



PUTUSAN

Nomor1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Khusus Teroris, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ujang Saefudin als Abu Rijal Bin Otong Supriyadi;**
Tempat Lahir : Malimping- Lebak;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tempel Desa Purbayan RT.02.RW.02, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo (kontrakan), dan Kampung Dawe, Dusun Gumi Wanglor, Desa Jatisari, Kec. Wuryantoro (rumah mertua);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang bubur ayam;
Pendidikan : Aliyah (SMA);

Terdakwa di tahan di dalam Rumah Tahanan berdasarkan penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama: Asludin Hatjani,SH, Nurlan,H.N.SH, Denny Letnanto, SH, Tri Saupa, SH, Muslim Bakrie, SH, Wili Bustam, SH.,Faris,SH, Mustafa,SH, Kamsi,SH, Ahyar, SH< Sugiharta,SH dan Dr.Arman Remy, MS,SH.MH.MM, pekerjaan Advokat dan

hal1, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum yang berkantor di Jl.HOS Cokroaminoto Blok G 77 No.12, Kompleks Ruko Kreo Ciledug, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2019(terlampir dalam berkas);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1502/Pid. Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1502/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Desember 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UJANG SAEPUDIN ALS ABU RIJAL BIN OTONG SUPRIYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UJANG SAEPUDIN ALS ABU RIJAL BIN OTONG SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J1.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi redmi 3.
 - 1 (satu) buah Laptop Merek Acer + Charger warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Smartfren.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia X2.
 - 1 (satu) buah Tab Merek Advan;
 - 1 (satu) buah Flashdisk 32 GB (OTG Sandisk).
 - 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba 8 GB;
 - 1 (satu) buah Micro SD V-Gen 8GB;
 - 1 (satu) buah Sandisk 16 GB.

hal2, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Micro SD 2 GB;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (082220478556);
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (081233655048);
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (081393706044);
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (Tidak Terbaca);
- 1 (satu) buah SIM Card Smarfen (08821324225);
- 1 (satu) buah buku Fiqih Khilafah Islamiyah;
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor HP dan email Media Sosial;
- 1 (satu) buah Pisau Belati warna hitam;
- 1 (satu) buah Pedang Warna hitam panjang kira-kira 80 cm;
- 1 (satu) buah Botoon Stick;
- 10 (sepuluh) buah CD judul Syi'ah perbedaannya dengan ahli sunah, hakikat, Syi'ah, silaturahni ulama dan umat.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Saepudin alias Abu Rujal Bin Otong Supriyadi, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama; melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
2. Membebaskan Ujang Saepudin Alias Abu Rijal Bin Otong Supriyadi dari segala dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

hal3, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa UJANG SAEPU DIN ALS ABU RIJAL BIN OTONG SUPRIYADI bersama dengan PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF (diajukan dalam penuntutan terpisah), ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65, SAFRISON Als ECON, AZNOP PRIYANDI Als MIMIN Als RYAN, HOLILI, KHADISUN Als ALFIN Bin MUHDIYONO, M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN (masing-masing merupakan terpidana) pada tahun 2013s/d 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di mushola Al-Munir kebaharan Serang, di Alun-alun Serang sampai dengan Desa Taktakan, di Gunung Karang (Pandeglang Banten), di Batu Malang, di masjid Al-Jihad daerah Balaraja, di di Kontrakan milik teman PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF daerah Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 172/KMA/SK/IX/2018 tanggal 07 September 2018 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa UJANG SAEPU DIN ALS ABU RIJAL BIN OTONG SUPRIYADI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sekira tahun 1993 bersekolah di pondok pesantren Darul Ilmi Serang (Pimpinan Ustad MAHFUD SIDIQ), pondok pesantren Darul Ilmi adalah pondok pesantren yang berbasis NII. Selama lebih kurang ± 3 (tiga) tahun terdakwa bersekolah di pondok pesantren Darul Ilmi yang diajarkan kepada para santri adalah mengenai masalah Darul Islam dan Sejarah NII (bukan Kurikulum melainkan pengenalan pemahaman).

Terdakwa lulus dari pondok pesantren Darul Ilmi tahun 1996 dan para Santri melakukan bai'at kepada NII, pada waktu itu proses pembaiatan dipimpin oleh MAHFUD SIDIQ. Setelah lulus dari pondok pesantren Darul Ilmi terdakwa sering mengikuti kajian NII di berbagai tempat.

hal4, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Sekira pada tahun 2013 Terdakwa diajak untuk ikut kajian JAT oleh Ustad Tingkasman (mantan pengajar di Pondok pesantren Darul Ilmi Serang).

Tempat : Aula Pondok Pesantren Fatul Azim Serang

Waktu : 1 bulan Sekali

Ustad : Ustad ABU BAKAR BA'ASIR

Materi : Tauhid

Syirik Akbar

Kafir Demokrasi

Selama terdakwa 1 bulan mengikuti kajian di Aula Ponpes Fatul Azim, terdakwa juga sempat ikut kajian di masjid Baitul Tamwil Serang daerah Kragilan, kajian tersebut merupakan kajian untuk ikhwan-ikhwan JI (Jamaah Islamiah) Holoqoh. Setelah terdakwa mengikuti lebih kurang \pm 5 (lima) kali pertemuan di masjid Fatul Azim, kemudian terdakwa ber-Bai'at kepada ABU BAKAR BA'ASYIR di mushola Al-Munir kebaharan Serang, waktu itu yang memimpin bai'at adalah Ustad BADRU ZAMAN (alm).

Setelah terdakwa resmi bai'at ke JAT (Jama'ah Anshoru Tauhid), terdakwa lebih banyak melakukan Kajian-kajian JAT di daerah Serang.

- Sekira pada tahun 2014 terdakwa bersama dengan ikhwan-ikhwan Banten membesuk Ustad ABU BAKAR BA'ASIR di tahanan Bareskrim Mabes POLRI bersama dengan ikhwan-ikhwan banten lainnya, mereka berangkat dari Serang dengan menggunakan 2 (dua) mobil. Pada waktu itu saran dari Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR :

1. Menjaga kemurnian Tauhid
2. Menjaga Ukhuwah (Rukun sesama anggota JAT).

Masih pada tahun 2014 terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan l'dad dengan melakukan longmarch / jalan jauh yang dimulai dari Alun-alun Serang sampai dengan Desa Taktakan. Dengan menempuh perjalanan sejauh 30 km bersama dengan :

1. Terdakwa
2. ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65
3. SAFRISON Als ECON
4. GUFRON (Benggala / Sudah Hijrah Philipina)
5. HOLILI
6. ALI ABDULLAH (Cilegon/ berangkat ke Philipina, ditangkap di Sandakan Malaysia)
7. DII

hal5, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pada tahun 2015 setelah kemunculan ISIS / Daulah Islamiyah, secara khusus ABU BAKAR BA'ASIR membubarkan JAT (Jama'ah Anshorud Tauhid) yang ada di Indonesia, para anggota JAT disarankan oleh ABU BAKAR BA'ASIR untuk mendukung ISIS / Daulah Islamiyah, sedangkan yang tidak mendukung ISIS / Daulah Islamiyah bergabung ke JAS (bentukan Ustad AHWAN), mendengar kabar tersebut, terdakwa selaku anggota JAT Banten Utara memutuskan untuk tawakuf (diam) dan Fakum dari JAT.

Selanjutnya atas inisiatif SAFRISON Als ECON, kami membentuk kelompok Wali Songo dengan tujuan antara lain :

1. Untuk memotifasi ikhwan lain khususnya mantan JAT Banten Utara yang sudah tidak aktif untuk kembali aktif.
2. Melatih fisik dan Mental, adapun untuk masalah ikhwan yang akan hijrah itu urusan masing-masing disini hanya sebatas wadah untuk melatih fisik (kesiapan diri).

- Sekira pada tahun 2015 terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di Gunung Karang (Pandeglang Banten).

Tempat : Gunung Karang (pandeglang)

Kegiatan : l'dad (latihan/persiapan).

Peserta :

1. Terdakwa (penanggung jawab Lapangan).
2. SAFRISON Als ECON
3. ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65
4. Dedi
5. Gufron
6. Kusnadi
7. HOLILI
8. ALI ABDULLAH
9. PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF
10. DII

Setelah kegiatan Mendaki, lebih kurang + 2 minggu kemudianSAFRISON Als ECON mengadakan acara Longmart (Jalan Jauh).

Tempat : Kebaharan (rumah SAFRISON Als ECON) ke Taman Kopasus.

Peserta :

1. Terdakwa
2. SAFRISON Als ECON
3. Gufron
4. ALI ABDULLAH
5. IRWAN Als WAWAN

hal6, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DII

- Sekira pada tahun 2015 terdakwa selaku simpatisan Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL-BAGHDADI, Terdakwa sudah pernah melakukan bai'at di Batu Malang pada tahun 2015 pada kesempatan pertemuan Dauroh Dai se Nusantara. Pada waktu itu yang Terdakwa tahu kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing wilayah se-indonesia. Awal mulanya terdakwa mendapatkan kabar dari ENDANG MUYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 (amir Banten Utara) bahwa di Malang akan adakan kegiatan Dauroh Dai disana. Pada waktu itu ENDANG MUYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 menjelaskan akan ada perwakilan dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten selatanyang akan ikut juga. Selanjutnya terdakwa dan AROM disuruh oleh ENDANG MUYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 untuk datang ke Dauroh Dai tersebut sebagai perwakilan dari Banten Utara.

- Pada waktu itu kegiatan disana dilaksanakan kurang lebih 3 hari 3 malam, yang terdakwa tahu kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing wilayah se-Indonesia.

Adapun Pembahasan yang Terdakwa ketahui tentang Dauroh Malang tersebut, antara lain :

- Membahas Kitab Kholasoh karangan Ustad AMAN ABDURAHMAN (Napiter) yaitu buku Seri materi tauhid.

- Kajian – kajian

a).Ustad : FAUZAN MUBARAK (Napiter)

Materi :

1. *Hukum Jihad*, pada waktu itu yang dijelaskan masalah jihad adalah apabila di Serang oleh Musuh kita wajib fardu ain (berjihad).

2. *Ahlak*, memperkuat Ukhuwah Islamiyah (memperkuat Persaudaraan Islam).

b) Ustad : SAMSUL HADI AlsABU HATIM(sudah di Suriah)

Materi :

1. *Kitab Kholasoh "seri materi tauhid karangan AMAN ABDURAHMAN"*, pada waktu itu yang dijelaskan masalah isi dari bacaan / makna *Lailaha illallah*, menjelaskan tingkatan tauhid.

c) Mendengarkan Telekonferens Dari Ustad AMAN ABDURAHMAN yang menjelaskan bahwa Kitab tauhid yang di buatnya sudah mendapatkan Rekomendasi dari Daulah.

hal7, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pembagian Makalah/ buku seri materi tauhid milik AMAN ABDURAHMAN yang membagikan pada waktu itu adalah ROMLI ALSABU GHUSROMagar di pelajari dan kemudian disebar luaskan.
- e) Menyatukan Manhaj/pemikiran/ untuk para pendukung Daulah yang ada di Indonesia.
- f) Penunjukan ZAENAL ANSHORIALs ABU FAHRI (Napiter) sebagai ketua Anshor Khilafah Indonesia, pada waktu itu yang menunjuk adalah ustad AMAN ABDURAHMAN.
- g) Melakukan Bai'at dipimpin Oleh ZAENAL ANSHORIALs ABU FAHRI. Adapun lafaz dari Bai'atyang terdakwa lakukan secara bersama-sama pada pertemuan tersebut adalah"DEMI ALLAH, TERDAKWA BERBAI'AT KEPADA SYEIKH ABU BAKAR ALBAGHDADI ALQURAISSY UNTUK MENDENGAR DAN TAAT, DALAM KEADAAN GIAT ATAUPUN MALAS, DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SUSAH, DAN SEKALIPUN MENELENTARKAN TERDAKWA . DAN TERDAKWA TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARI PEMILIKNYA, KECUALI BILA TERDAKWA MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA YANG TERDAKWA MEMILIKI HUJJAH DARI ALLAH. DAN TERDAKWA AKAN BERKATA YANG HAQ DIMANAPUN TERDAKWA BERADA, TIDAK TAKUT CELAAN ORANG YANG SUKA MENCELA. DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG TERDAKWA UCAPKAN"

Setelah mengikuti Dauroh dai di Malang, Terdakwa dan AROM langsung kembali ke Banten menjelaskan hasil dari pertemuan tersebut kepada ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65.

- Sekira tahun 2017 terdakwa datang ke Serang dari Solo dengan maksud ingin datang ke pernikahan Ghaida (anak dari HOLILI), waktu itu terdakwa datang dari Solo bersama dengan istri dan anak terdakwa,. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF Via Telegram bahwa ada ikhwan luar ingin bertemu dengan Terdakwa, (karena sebelumnya terdakwa pernah chat di aplikasi TELEGRAM kepada PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF yang isinya "ADA TIDAK IKHWAN DARI BANTEN YANG SIAP AMALIYAH").

Kemudian karena terdakwa kebetulan sedang berada diSerang sehingga terdakwa menyanggupi untuk bertemu dengan PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF dan rekannya yang akan dikenalkan kepada Terdakwa. Akhirnya terdakwa janjiian dengan PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF di masjid Al-Jihad daerah Balaraja.

hal8, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dari Tangerang ke Balaraja dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di masjid Al-Jihad Balaraja disana sudah ada PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF dan ABU AHMAD, tidak lama kemudian datang M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN. Selanjutnya mereka ber-4 pindah ke masjid daerah pasir Balaraja karena M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN tidak mau shalat di masjid Al-Jihad karena menurutnya adalah masjid Diror.

Pada saat itu M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN menjelaskan bahwa dirinya sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Adapun alasan Terdakwa di pertemukan dan dikenalkan kepada M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN karena terdakwa dan M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sama-sama memiliki keinginan untuk Amaliyah.

- Sekira 1 (satu) bulan kemudiandi Kontrakan milik teman PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIFpada saat itu hanya ada terdakwa dan M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN, adapun yang dibahas waktu itu antara lain:

1. Menindak lanjuti pertemuan pertama di Masjid Balaraja karena Terdakwa dan KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sama-sama mempunyai Ghiroh / Semangat ingin Berjihad.
2. Terdakwa sedang mencari pekerjaan agar dapat membeli senjata Api (rencana akan mencari senjata api laras pendek) yang nantinya akan dipergunakan untuk Amaliyah.
3. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN mengajak Terdakwa untuk melakukan Amaliyah, adapun tata cara Amaliyah tersebut nantinya dengan menggunakan motor berboncengan terdakwa dan KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN, kemudian yang akan melakukan eksekusi adalah KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sedangkan terdakwa sebagai joki.

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan arti kata AMALIYAH, AMALIYAH IGHTIALAT, FA'I, I'DAD, JIHAD dan KAFIR :

1.-----

AMALIYAH adalah melakukan perlawanan kepada aparat yang menangkapihkwan-ikhwan kami.

2.-----

AMALIYAH IGHTIALAT adalah amaliyah yang dilakukan dengan target perorangan. Sebagai contoh perbuatannya adalah, apabila kami ingin

hal9, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan amaliyah igtialat, kami langsung membunuh TNI-POLRI yang kami temui di jalan dengan menggunakan alat seadanya. Bisa menggunakan senjata tajam maupun senjata api.

3.-----
FA'I adalah merampok harta orang-orang kafir tanpa adanya peperangan. Sebagai contoh, misalkan ada non muslim yang mempunyai harta banyak, akan diambil hartanya dengan cara merampok.

4.-----
I'dad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan ikhwan JAT maupun JAD adalah bentuk atau wujud dari persiapan diri / fisik maupun mental untuk menjalankan seruan Jihad dalam hal amar ma'ruf nahi munkaar.

5.-----
Jihad adalah berperang dengan orang –orang kafir di medan perang. Yang menjadi target dari jihad tersebut adalah melawan orang kafir dengan tujuan untuk menegakkan syariat islam.

6.-----
Orang kafir adalah setiap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yang tergolong orang kafir antara lain mereka yang beribadah bukan kepada Allah atau selain Allah, nasrani, yahudi, komunis, pemerintahan Indonesia secara umum, berikut anshor/ pengikutnya seperti institusi polri dan intitusi TNI, kehakiman, kejaksaan, kementrian dan lain-lain.

- Bahwaterdakwa tidak sependapat dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yang menggunakan demokrasi Pancasila karena merupakan hukum buatan manusia.
- Bahwa Jamaah Ansor Daulah (JAD) Banten merupakan kelompok atau perkumpulan yang tidak memiliki izin di Indonesia yang mendukung semua kegiatan Daulah Islamiyah/Islamic State di Suriah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku Amiril Mukminin. Tujuan dibentuknya Jamaah Ansor Daulah adalah untuk mendukung tegaknya Khilafah Islamiyah di seluruh dunia termasuk Indonesia sebagaimana yang sedang dilaksanakan oleh mujahiddin dari seluruh dunia yang bergabung dengan Daulah Islamiyah/Islamic State di Suriah.
- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.

hal10, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa UJANG SAEPUDIN ALS ABU RIJAL BIN OTONG SUPRIYADI bersama dengan PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF (diajukan dalam penuntutan terpisah), ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE⁶⁵, SAFRISON Als ECON, AZNOP PRIYANDI Als MIMIN Als RYAN, HOLILI, KHADISUN Als ALFIN Bin MUHDIYONO, M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN (masing-masing merupakan terpidana) pada tahun 2013s/d 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di mushola Al-Munir kebaharan Serang, di Alun-alun Serang sampai dengan Desa Taktakan, di Gunung Karang (Pandeglang Banten), di Batu Malang, di masjid Al-Jihad daerah Balaraja, di di Kontrakan milik teman PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF daerah Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 172/KMA/SK/IX/2018 tanggal 07 September 2018 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa UJANG SAEPUDIN ALS ABU RIJAL BIN OTONG SUPRIYADI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sekira tahun 1993 bersekolah di pondok pesantren Darul Ilmi Serang (Pimpinan Ustad MAHFUD SIDIQ), pondok pesantren Darul Ilmi adalah pondok pesantren yang berbasis NII. Selama lebih kurang \pm 3 (tiga) tahun terdakwa bersekolah di pondok pesantren Darul Ilmi yang diajarkan kepada para santri adalah mengenai masalah Darul Islam dan Sejarah NII (bukan Kurikulum melainkan pengenalan pemahaman).

Terdakwa lulus dari pondok pesantren Darul Ilmi tahun 1996 dan para Santri melakukan bai'at kepada NII, pada waktu itu proses pembaiatan dipimpin oleh MAHFUD SIDIQ. Setelah lulus dari pondok pesantren Darul Ilmi terdakwa sering mengikuti kajian NII di berbagai tempat.

hal11, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Sekira pada tahun 2013 Terdakwa diajak untuk ikut kajian JAT oleh Ustad Tingkasman (mantan pengajar di Pondok pesantren Darul Ilmi Serang).

Tempat : Aula Pondok Pesantren Fatul Azim Serang

Waktu : 1 bulan Sekali

Ustad : Ustad ABU BAKAR BA'ASIR

Materi : Tauhid

Syirik Akbar

Kafir Demokrasi

Selama terdakwa 1 bulan mengikuti kajian di Aula Ponpes Fatul Azim, terdakwa juga sempat ikut kajian di masjid Baitul Tamwil Serang daerah Kragilan, kajian tersebut merupakan kajian untuk ikhwan-ikhwan JI (Jamaah Islamiah) Holoqoh. Setelah terdakwa mengikuti lebih kurang \pm 5 (lima) kali pertemuan di masjid Fatul Azim, kemudian terdakwa ber-Bai'at kepada ABU BAKAR BA'ASYIR di mushola Al-Munir kebawah Serang, waktu itu yang memimpin bai'at adalah Ustad BADRU ZAMAN (alm).

Setelah terdakwa resmi bai'at ke JAT (Jama'ah Anshoru Tauhid), terdakwa lebih banyak melakukan Kajian-kajian JAT di daerah Serang.

- Sekira pada tahun 2014 terdakwa bersama dengan ikhwan-ikhwan Banten membesuk Ustad ABU BAKAR BA'ASIR di tahanan Bareskrim Mabes POLRI bersama dengan ikhwan-ikhwan banten lainnya, mereka berangkat dari Serang dengan menggunakan 2 (dua) mobil. Pada waktu itu saran dari Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR :

3. Menjaga kemurnian Tauhid
4. Menjaga Ukhuwah (Rukun sesama anggota JAT).

Masih pada tahun 2014 terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan l'dad dengan melakukan longmarch / jalan jauh yang dimulai dari Alun-alun Serang sampai dengan Desa Taktakan. Dengan menempuh perjalanan sejauh 30 km bersama dengan :

1. Terdakwa
2. ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65
3. SAFRISON Als ECON
4. GUFRON (Benggala / Sudah Hijrah Philipina)
5. HOLILI
6. ALI ABDULLAH (Cilegon/ berangkat ke Philipina, ditangkap di Sandakan Malaysia)
7. DII

hal12, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pada tahun 2015 setelah kemunculan ISIS / Daulah Islamiyah, secara khusus ABU BAKAR BA'ASIR membubarkan JAT (Jama'ah Anshorud Tauhid) yang ada di Indonesia, para anggota JAT disarankan oleh ABU BAKAR BA'ASIR untuk mendukung ISIS / Daulah Islamiyah, sedangkan yang tidak mendukung ISIS / Daulah Islamiyah bergabung ke JAS (bentukan Ustad AHWAN), mendengar kabar tersebut, terdakwa selaku anggota JAT Banten Utara memutuskan untuk tawakuf (diam) dan Fakum dari JAT.

Selanjutnya atas inisiatif SAFRISON Als ECON, kami membentuk kelompok Wali Songo dengan tujuan antara lain :

1. Untuk memotifasi ikhwan lain khususnya mantan JAT Banten Utara yang sudah tidak aktif untuk kembali aktif.
2. Melatih fisik dan Mental, adapun untuk masalah ikhwan yang akan hijrah itu urusan masing-masing disini hanya sebatas wadah untuk melatih fisik (kesiapan diri).

- Sekira pada tahun 2015 terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di Gunung Karang (Pandeglang Banten).

Tempat : Gunung Karang (pandeglang)

Kegiatan : l'dad (latihan/persiapan).

Peserta :

1. Terdakwa (penanggung jawab Lapangan).
2. SAFRISON Als ECON
3. ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65
4. Dedi
5. Gufron
6. Kusnadi
7. HOLILI
8. ALI ABDULLAH
9. PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF
10. DII

Setelah kegiatan Mendaki, lebih kurang + 2 minggu kemudian SAFRISON Als ECON mengadakan acara Longmart (Jalan Jauh).

Tempat : Kebaharan (rumah SAFRISON Als ECON) ke Taman Kopasus.

Peserta :

1. Terdakwa
2. SAFRISON Als ECON
3. Gufron
4. ALI ABDULLAH
5. IRWAN Als WAWAN

hal13, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DII

- Sekira pada tahun 2015 terdakwa selaku simpatisan Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL-BAGHDADI, Terdakwa sudah pernah melakukan bai'at di Batu Malang pada tahun 2015 pada kesempatan pertemuan Dauroh Dai se Nusantara. Pada waktu itu yang Terdakwa tahu kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing wilayah se-indonesia. Awal mulanya terdakwa mendapatkan kabar dari ENDANG MUYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 (amir Banten Utara) bahwa di Malang akan adakan kegiatan Dauroh Dai disana. Pada waktu itu ENDANG MUYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 menjelaskan akan ada perwakilan dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten selatanyang akan ikut juga. Selanjutnya terdakwa dan AROM disuruh oleh ENDANG MUYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 untuk datang ke Dauroh Dai tersebut sebagai perwakilan dari Banten Utara.
- Pada waktu itu kegiatan disana dilaksanakan kurang lebih 3 hari 3 malam, yang terdakwa tahu kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing wilayah se-Indonesia.

Adapun Pembahasan yang Terdakwa ketahui tentang Dauroh Malang tersebut, antara lain :

- Membahas Kitab Kholasoh karangan Ustad AMAN ABDURAHMAN (Napiter) yaitu buku Seri materi tauhid.
 - Kajian – kajian
- a).Ustad : FAUZAN MUBARAK (Napiter)
- Materi :
1. *Hukum Jihad*, pada waktu itu yang dijelaskan masalah jihad adalah apabila di Serang oleh Musuh kita wajib fardu ain (berjihad).
 2. *Ahlak*, memperkuat Ukhuwah Islamiyah (memperkuat Persaudaraan Islam).
- b).Ustad : SAMSUL HADI AlsABU HATIM(sudah di Suriah)
- Materi :
1. *Kitab Kholasoh "seri materi tauhid karangan AMAN ABDURAHMAN"*, pada waktu itu yang dijelaskan masalah isi dari bacaan / makna *Lailaha illallah*, menjelaskan tingkatan tauhid.
- c) Mendengarkan Telekonferens Dari Ustad AMAN ABDURAHMAN yang menjelaskan bahwa Kitab tauhid yang di buatnya sudah mendapatkan Rekomendasi dari Daulah.
- d) Pembagian Makalah/ buku seri materi tauhid milik AMAN ABDURAHMAN yang membagikan pada waktu itu adalah ROMLI AlsABU GHUSROMagar di pelajari dan kemudian disebar luaskan.

hal14, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



- e) Menyatukan Manhaj/pemikiran/ untuk para pendukung Daulah yang ada di Indonesia.
- f) Penunjukan ZAENAL ANSHORIALs ABU FAHRI (Napiter) sebagai ketua Anshor Khilafah Indonesia, pada waktu itu yang menunjuk adalah ustad AMAN ABDURAHMAN.
- g) Melakukan Bai'at dipimpin Oleh ZAENAL ANSHORIALs ABU FAHRI. Adapun lafaz dari Bai'at yang terdakwa lakukan secara bersama-sama pada pertemuan tersebut adalah "DEMI ALLAH, TERDAKWA BERBAI'AT KEPADA SYEIKH ABU BAKAR ALBAGHDADI ALQURAISSY UNTUK MENDENGAR DAN TAAT, DALAM KEADAAN GIAT ATAUPUN MALAS, DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SUSAH, DAN SEKALIPUN MENELENTARKAN TERDAKWA . DAN TERDAKWA TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARI PEMILIKNYA, KECUALI BILA TERDAKWA MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA YANG TERDAKWA MEMILIKI HUJAH DARI ALLAH. DAN TERDAKWA AKAN BERKATA YANG HAQ DIMANAPUN TERDAKWA BERADA, TIDAK TAKUT CELAAN ORANG YANG SUKA MENCELA. DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG TERDAKWA UCAPKAN"

Setelah mengikuti Dauroh dai di Malang, Terdakwa dan AROM langsung kembali ke Banten menjelaskan hasil dari pertemuan tersebut kepada ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65.

- Sekira tahun 2017 terdakwa datang ke Serang dari Solo dengan maksud ingin datang ke pernikahan Ghaida (anak dari HOLILI), waktu itu terdakwa datang dari Solo bersama dengan istri dan anak terdakwa,. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF Via Telegram bahwa ada ikhwan luar ingin bertemu dengan Terdakwa, (karena sebelumnya terdakwa pernah chat di aplikasi TELEGRAM kepada PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF yang isinya "ADA TIDAK IKHWAN DARI BANTEN YANG SIAP AMALIYAH").

Kemudian karena terdakwa kebetulan sedang berada di Serang sehingga terdakwa menyanggupi untuk bertemu dengan PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF dan rekannya yang akan dikenalkan kepada Terdakwa. Akhirnya terdakwa janji dengan PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF di masjid Al-Jihad daerah Balaraja.

Terdakwa berangkat dari Tangerang ke Balaraja dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di masjid Al-Jihad Balaraja disana sudah ada PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF dan ABU AHMAD, tidak lama kemudian datang M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN. Selanjutnya mereka ber-4

hal15, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke masjid daerah pasir Balaraja karena M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN tidak mau shalat di masjid Al-Jihad karena menurutnya adalah masjid Diror.

Pada saat itu M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN menjelaskan bahwa dirinya sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Adapun alasan Terdakwa di pertemuan dan dikenalkan kepada M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN karena terdakwa dan M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sama-sama memiliki keinginan untuk Amaliyah.

- Sekira 1 (satu) bulan kemudiandi Kontrakan milik teman PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF pada saat itu hanya ada terdakwa dan M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN, adapun yang dibahas waktu itu antara lain:

1. Menindak lanjuti pertemuan pertama di Masjid Balaraja karena Terdakwa dan KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sama-sama mempunyai Ghirah / Semangat ingin Berjihad.
2. Terdakwa sedang mencari pekerjaan agar dapat membeli senjata Api (rencana akan mencari senjata api laras pendek) yang nantinya akan dipergunakan untuk Amaliyah.
3. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN mengajak Terdakwa untuk melakukan Amaliyah, adapun tata cara Amaliyah tersebut nantinya dengan menggunakan motor berboncengan terdakwa dan KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN, kemudian yang akan melakukan eksekusi adalah KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sedangkan terdakwa sebagai joki.

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan arti kata AMALIYAH, AMALIYAH IGHTIALAT, FA'I, I'DAD, JIHAD dan KAFIR :

1.-----

AMALIYAH adalah melakukan perlawanan kepada aparat yang menangkap ikhwan-ikhwan kami.

2.-----

AMALIYAH IGHTIALAT adalah amaliyah yang dilakukan dengan target perorangan. Sebagai contoh perbuatannya adalah, apabila kami ingin melakukan amaliyah ightialat, kami langsung membunuh TNI-POLRI yang kami temui di jalan dengan menggunakan alat seadanya. Bisa menggunakan senjata tajam maupun senjata api.

hal16, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



3.-----

FA'I adalah merampok harta orang-orang kafir tanpa adanya peperangan. Sebagai contoh, misalkan ada non muslim yang mempunyai harta banyak, akan diambil hartanya dengan cara merampok.

4.-----

I'dad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan ikhwan JAT maupun JAD adalah bentuk atau wujud dari persiapan diri / fisik maupun mental untuk menjalankan seruan Jihad dalam hal amar ma'ruf nahi munkaar.

5.-----

Jihad adalah berperang dengan orang –orang kafir di medan perang. Yang menjadi target dari jihad tersebut adalah melawan orang kafir dengan tujuan untuk menegakkan syariat islam.

6.-----

Orang kafir adalah setiap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yang tergolong orang kafir antara lain mereka yang beribadah bukan kepada Allah atau selain Allah, nasrani, yahudi, komunis, pemerintahan Indonesia secara umum, berikut anshor/ pengikutnya seperti institusi polri dan intitusi TNI, kehakiman, kejaksaan, kementerian dan lain-lain.

- Bahwaterdakwa tidak sependapat dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yang menggunakan demokrasi Pancasila karena merupakan hukum buatan manusia.
- Bahwa Jamaah Ansor Daulah (JAD) Banten merupakan kelompok atau perkumpulan yang tidak memiliki izin di Indonesia yang mendukung semua kegiatan Daulah Islamiyah/Islamic State di Suriah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku Amiril Mukminin. Tujuan dibentuknya Jamaah Ansor Daulah adalah untuk mendukung tegaknya Khilafah Islamiyah di seluruh dunia termasuk Indonesia sebagaimana yang sedang dilaksanakan oleh mujahiddin dari seluruh dunia yang bergabung dengan Daulah Islamiyah/Islamic State di Suriah.
- Bahwa apabila aksi Amaliahberhasil dilakukan, aksi Amaliyah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan hal tersebut (informasi tentang tindak pidana terorisme) kepada pihak yang berwajib.

hal17, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dibawah supaya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARJO ADHI PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi dalam tahap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi, Saksi tidak ada merasa dipaksa atau diancam untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi terhadap Terdakwa **PEPEN PRANYOTO** alias **ABU HANIF** dan **UJANG SAEPUDIN** alias **ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI** dalam perkara tindak pidana terorisme dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang didengar dan dilihat dan juga Saksi sebagai saksi Penggeledahan terhadap sebuah rumah kontrakan milik Pak **JUMADI**, yang mengontrak bernama **UJANG SAEPUDIN** yang berada di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **UJANG SAEPUDIN**, setelah tertangkapnya terdakwa **UJANG SAEPUDIN**, Saksi mengetahui bahwa terdakwa **UJANG SAEPUDIN** sebagai warga Saksi yang mengontrak di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo milik dari Pak **JUMADI**, sebelumnya Saksi tidak apa sudah pernah melapor atau belum kepada Ketua RT.
- Bahwa saksi merupakan Ketua RW di Kampung Tempel Desa Purbayan, tepatnya di RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ketua RW ditempat Saksi bertempat tinggal adalah :

hal18, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
2. Memelihara kerukunan hidup warga.
3. Menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

- Bahwa RW Saksi membawahi 3 RT, Yakni RT 001 sampai RT.03. Adapun jumlah keseluruhan warga Saksi ± 170 Kepala Keluarga.

- Bahwa setiap orang yang ingin tinggal dilingkungan Saksi, yakni dilingkungan RW/002, seyogyanya harus melaporkan dirinya kepada ketua RT, dan nantinya ketua RT lah yang meneruskannya kepada Saksi. Adapun syarat yang dibutuhkan adalah :

1. Surat keterangan pindah dari tempat tinggal lama yang biasanya diterbitkan oleh kantor Kelurahan atau kantor Desa.
2. Kartu keluarga.
3. KTP.

- BahwaterdakwaUJANG SAEPUDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui penangkapan UJANG SAEPUDIN dari anggota kepolisian yang datang kerumah Saksi bahwa UJANG SAEPUDIN di tangkap Kamis pada tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Depan Masjid Solihin Desa Purbayan, Kec. Baki, Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, pada saat penangkapan tersebut UJANG SAEPUDIN sendirian, UJANG SAEPUDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman, selanjutnya Saksi dibawa oleh petugas ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan, yang diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme.

- Bahwa Saksi sebagai saksi Penggeledahan hari Kamis tanggal 26 Juni 2018 jam 14.30 Wib, terhadap sebuah rumah kontrakan milik Pak JUMADI yang berada di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo, pada saat penggeledahan Saksi bersama Pak SLAMET HARYANA (Ketua Rt.02/02 Kel. Purbayan Kec. Baki), setelah dilakukan penggeledahan, barang bukti yang sita sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J1.
2. 1 (satu) buah Handphone Merek Xiami redmi 3.
3. 1 (satu) buah Laptop Merek Acer + Charger warna hitam.
4. 1 (satu) buah Handphone Merek Smartfren.
5. 1 (satu) buahHandphone Merek Nokia X2.
6. 1 (satu) buah Tab Merek Advan .
7. 1 (satu) buah Flashdisk 32 GB (OTG Sandisk).

hal19, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



8. 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba 8 GB.
9. 1 (satu) buah Micro SD V-Gen 8GB.
10. 1 (satu) buah Sandisk 16 GB.
11. 1 (satu) buah Micro SD 2 GB.
12. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (082220478556).
13. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (081233655048).
14. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (081393706044).
15. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (Tidak Terbaca).
16. 1 (satu) buah SIM Card Smarfren (08821324225).
17. 1 (satu) buah buku Fiqih Khilafah Islamiyah.
18. 1 (satu) lembar kertas berisi nomor HP dan email Media Sosial.
19. 1 (satu) buah Pisau Belati warna hitam.
20. 1 (satu) buah Pedang Warna hitam panjang kira-kira 80 cm.
21. 1 (satu) buah Botoon Stick.
22. 10 (sepuluh) buah CD judul Syi'ah perbedaannya dengan ahli sunah, hakikat, Syi'ah, silaturahni ulama dan umat.
 - Bahwa selama Saksi bertempat tinggal di lingkungan RW/003 di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo, Saksi tidak pernah mendengar atau mengalami aksi terror dilingkungan tersebut. Lingkungan RW/002 terdapat dalam keadaan aman dan kondusif;
 - Bahwa setelah tertangkapnya terdakwa UJANG SAEPUKIN oleh pihak kepolisian yang diduga terlibat dengan kasus terorisme, lingkungan tempat Saksi bertempat tinggal menjadi khawatir dan menjadi takut akan keamanan lingkungan khususnya Sukoharjo Jawa Tengah, dan lebih waspada terhadap para pendatang maupun yang mengontrak.
 - Bahwa saksi selama ini mengenal terdakwa UJANG SAEPUKIN tinggal di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo, dan kegiatan sehari-hari UJANG SAEPUKIN Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwasaksi menjadi ketua RW di kontrakan yang beralamat di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo, Saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan pengajian dan kumpul-kumpul di Rumah UJANG SAEPUKIN;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RW di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo, dandalampergaulansehari-haritidak sukabergaul, sangat tertutup, baikdenganwargasekitarmaupundangantetangganya;

hal20, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah memperhatikan dengan cermat dan teliti foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah barang bukti hasil penggeledahan di kontrakan UJANG SAEPUDIN yang tinggal di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo yang ditemukan pada saat penggeledahan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2018 jam 14.30 Wib dan selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yang terkait dengan kasus yang dialami UJANG SAEPUDIN, dan selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

- Bahwajika Saksi mengetahui ada masyarakat yang tinggal dilingkungan Saksi tergabung dalam kelompok terorisme, maka Saksi akan melaporkan kehadiran mereka kepada pihak pemerintah desa dan pihak kepolisian. Adapun perasaan Saksi setelah mengetahui bahwa dilingkungan ditempat Saksi bertempat tinggal ada pelaku terorisme yang juga tinggal disana, Saksi merasakan ketakutan dan merasa resah. Karena perbuatan mereka sangat keji dan mengganggu keamanan negeri.

Atas keterangan saksi SUPARJO ADHI PRAYITNO tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **SLAMET HARYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi terhadap terdakwa UJANG SAEPUDIN alias ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI dalam perkara tindak pidana terorisme dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang saksi dengar dan lihat. Selain itu saksi juga sebagai saksi Penggeledahan terhadap sebuah rumah kontrakan milik Pak JUMADI, yang mengontrak bernama UJANG SAEPUDIN yang berada di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo;

- Bahwa saksi setelah memperhatikan dengan cermat dan teliti foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut :

1. Foto A Saksi tidak kenal.

2. Foto B Saksi kenal bernama yaitu warga Saksi yang bernama UJANG SAEPUDIN yang tinggal di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW

hal21, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo sebagai pengontrak milik pak JUMADI, sejak Bulan Desember 2017 sampai Bulan Juni 2018 sejak tertangkap UJANG SAEPUDIN, keluarga dari UJANG SAEPUDIN pindah kerumah orang tuanya di Kampung Dawe Duku Gumi Wanglor Des Jatisari Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri, Jateng.

- Bahwa saksi pada saat ini bekerja sebagai wiraswasta dan sekarang Saksi menjabat Ketua Rt.02/02 Kel. Purbayan Kec. Baki, mulai sejak 2008 sampai sekarang.

KETUA RT :

TUGAS : Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

FUNGSI :

Pengkoordinasian antar Tetangga, pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah, penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Adapun struktur organisasi Rt.02/02 Kel. Purbayan Kec. Baki sebagai berikut:

1. KETUA RT.
2. BENDAHARA.
3. SEKRETARIS.
4. Sie Keamanan.
5. Humas.

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai saksi Penggeledahan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2018 jam 14.30 Wib, terhadap sebuah rumah kontrakan milik Pak JUMADI yang berada di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo, pada saat penggeledahan Saksi bersama Pak SUPARJO ADHI PRAYITNO (Ketua Rw. 02 Kel. Purbayan Kec. Baki);

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa UJANG SAEPUDIN sebagai warga sejak Bulan Desember 2017 sampai Bulan Juni 2018, UJANG SAEPUDIN mengontrak di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo sebagai milik Pak JUMADI. Sejak UJANG SAEPUDIN ditangkap oleh Pihak Kepolisian keluarga UJANG SAEPUDIN pindah kerumah orang tuanya di Kampung Dawe Duku Gumi Wanglor Des Jatisari Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri, Jateng;

hal22, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa UJANG SAEPUDIN, sebelumnya sudah pernah melapor ke Saksi sebagai Ketua RT, saat itu yang diserahkan kepada Saksi Foto KTP, Foto copi KK;
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan cermat dan teliti foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah barang bukti hasil penggeledahan di kontrakan UJANG SAEPUDIN yang tinggal di Kampung Tempel Desa Purbayan, RT 02 RW 02 Kec. Baki Kab. Sukoharjo yang ditemukan pada saat penggeledahan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2018 jam 14.30 Wib dan selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yang terkait dengan kasus yang dialami UJANG SAEPUDIN, dan selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa UJANG SAEPUDIN oleh pihak Kepolisian yaitu pada Kamis pada tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Depan Masjid Solihin Desa Purbayan, Kec. Baki, Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, pada saat penangkapan tersebut UJANG SAEPUDIN sendirian, UJANG SAEPUDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman, selanjutnya Saksi dibawa oleh petugas ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Ketua RT, terdakwa UJANG SAEPUDIN bekerja berdagang Jualan bubur ayam. Saksi sering melihat UJANG SAEPUDIN, yang Saksi melihat sehari-harinya membersihkan taman pekarangan rumah. Dalam bertetangga, Saksi sebagai Ketua RT yang Saksi melihat UJANG SAEPUDIN adalah pribadi tidak mau bergaul dengan tetangga dan warga sekitar. Dalam kehidupan beragama, yang Saksi ketahui, UJANG SAEPUDIN adalah pribadi yang taat beragama. Cara UJANG SAEPUDIN mengamalkan agama islam yang dianutnya tidak jauh berbeda dengan pemahaman beragama yang Saksi ketahui. Setiap melaksanakan Sholat di Masjid Solikin.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sebenarnya UJANG SAEPUDIN ditangkap oleh polisi, namun dari berita yang beredar di masyarakat, UJANG SAEPUDIN ditangkap pihak Kepolisian terlibat dengan tindak pidana Terorisme;
- Bahwa setelah tertangkapnya terdakwa UJANG SAEPUDIN oleh Pihak Kepolisian yang diduga terlibat dengan Tindak Pidana Terorisme, lingkungan tinggal Saksi merasa kuartir dan takut.

Atas keterangan saksi SLAMET HARYANA tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

hal23, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MARAMIN bin KARYO MUL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa **UJANG SAEPUDIN alias ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI** dalam perkara tindak Pidana Terorisme dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan cermat dan teliti foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi sebagai berikut :

1. Foto A Saksi tidak kenal.

2. Foto B Saksi kenal, yaitu tetangga Saksi yang bernama **UJANG SAEPUDIN** tinggal persis di depan rumah Saksi yang beralamat di Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, tinggal Bersama Istri yang bernama **ERNA SETYANINGSIH** dan kedua anaknya yang bernama :

3. **RAJU RAHMATULLOH SAEPUDIN**, Umur 18 tahun, Pekerjaan Pelajar di Ponpes Hidayatul Quran, Alamat Kampung Dawe Dukuh Gumi Wanglor Desa Jatisari Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri, Jateng.

4. **RIJAL ROMADONI SAEPUDIN**, Umur 9 tahun, Pelajar kelas 4 di STTD Tabarak, Alamat Kampung Dawe Dukuh Gumi Wanglor Desa Jatisari Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri, Jateng.

- Bahwa mengenai pengenalan Saksi terhadap **UJANG SAEPUDIN**, yang tinggal Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah sebagai berikut : Sekitar Desember tahun 2017, saat itu **UJANG SAEPUDIN** datang sendiri ke rumah Saksi untuk memperkenalkan diri, asal dari mana, dan tentang pekerjaan;

- Bahwa saksi sebagai Tetangga rumah yang beralamat Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, mulai sejak 2017 sampai sekarang, yang tinggal di Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, rumah tersebut adalah milik **JUMADI**;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa **UJANG SAEPUDIN** sudah pernah melapor kepada Ketua RT.02 pada saat terdakwa

hal24, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tinggal di Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa UJANG SAEPUKIN yang ditangkap oleh pihak Kepolisian, pada tanggal 28 Juni 2018 di MASJID SHOLIHIN setelah Sholat Dzuhur, pada saat itu sekitar Jam 12.30 Wib Saksi sedang berdagang buah di Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, anak Saksi yang bernama MUHAMMAD HUSNAINI datang kepada Saksi memberitahukan bahwa banyak anggota kepolisian datang ke Rumah Mas UJANG SAEPUKIN, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan mendapatkan informasi dari warga bahwa UJANG SAEPUKIN ditangkap di MASJID SHOLIHIN setelah Sholat Dzuhur karena diduga terlibat tindak pidana terorisme;

- Bahwa saksisejak terdakwa UJANG SAEPUKIN tinggal di Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Saksi sebagai tetangga, Saksi tidak pernah melihat dilakukan pelatihan Idad maupun pelatihan yang lain;

- Bahwa saksi sebagai tetangga rumah dilingkungan Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, setelah mengetahui tetangga Saksi bernama UJANG SAEPUKIN yang pernah tinggal di Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme, Saksi sebagai tetangga rumah lebih mengawasi dan lebih waspada;

- Bahwa saksi sebagai tetangga dari terdakwa UJANG SAEPUKIN di lingkungan Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, terdakwa UJANG SAEPUKIN dalam pergaulan sehari-hari tidak terlalu suka bergaul, sangat tertutup, baik dengan warga sekitar maupun dengan tetangganya;

- Bahwa terdakwa UJANG SAEPUKIN selama tinggal dilingkungan Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah atas pengakuan dari terdakwa UJANG SAEPUKIN sendiri bekerja sehari-hari sebagai Pedagang Bubur ayam;

- Bahwa selama Saksi menjadi tetangga, di rumah UJANG SAEPUKIN yang beralamat di Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan pengajian dan kumpul-kumpul di Rumah UJANG SAEPUKIN;

- Bahwa setelah tertangkapnya terdakwa UJANG SAEPUKIN di lingkungan Purbayan RT.02/02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah oleh Pihak Kepolisian yang diduga terlibat dengan Tindak Pidana

hal25, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme, lingkungan tempat tinggal Saksi merasa khawatir dan takut, dan lebih waspada terhadap para pendatang maupun yang warga yang mengontrak.

Atas keterangan saksi MARAMIN bin KARYO MUL (Alm) tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi MUHAMMAD KHOERON alias SULIS alias TEDI bin ABDUL KHANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa UJANG SAEPU DIN alias ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI dalam perkara tindak Pidana Terorisme dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pada saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan terkait dengan tindak pidana terorisme;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan cermat dan teliti foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi sebagai berikut :
 - Foto A Saksi kenal yaitu bernama PEPEN PRANYOTO, yang Saksi kenal sekitar Sekitar November 2016, Saksi mulai bekerja di proyek pembangunan rumah di daerah Kramat Jati Jakarta Timur. Beberapa waktu kemudian, Saksi berfikir untuk mencari pekerjaan lain untuk pekerjaan selanjutnya setelah selesai dalam proyek pembangunan rumah di Kramat Jati. Saksi bertanya masalah pekerjaan kepada Salah satu rekan kerja Saksi bernama SOHIB (garut). SOHIB menjelaskan bahwa mempunyai teman Facebook yang berasal dari Cilegon, yang menurut penjelasan SOHIB bisa membantu mencarikan pekerjaan untuk Saksi. Kemudian Saksi meminta tolong kepada SOHIB untuk menanyakan akun telegram kepada teman Facebooknya, karena Saksi lupa pasword Facebook milik Saksi. Keesokan harinya, SOHIB memberikan akun telegram temannya yang dimaksud, setelah itu Saksi hubungi teman SOHIB melalui telegram dan berkenalan, Saksi mengetahui bahwa teman SOHIB tersebut bernama PEPEN. SOHIB pernah menjelaskan bahwa PEPEN merupakan ikhwan dari Serang. Mendengar penjelasan dari SHOHIB bahwa PEPEN adalah ikhwan, maka Saksi berfikir untuk mengajak berjihad yaitu fa'l dan ikhtialat.

hal26, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto B Saksi kenal bernama UJANG SAEPUUDIN alias ABU RIJAL bin OTONG SUPRIYADI, yang Saksi kenal sekitar bulan Desember 2016, PEPEN mengirim pesan telegram kepada Saksi yang berisi kurang lebih sebagai berikut:

- PEPEN, *"siap amaliyah gak"*.
- Saksi, *"siapa yang menawarkan? Dari mana?"*.
- PEPEN, *"dari UJANG,"*
- Saksi. *"akun telegram UJANG apa?"*
- PEPEN, *"NASI LIWET"*.
- Beberapa hari kemudian, Saksi mengirim pesan kepada akun telegram NASI LIWET yang berisi :
Saksi, *"assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Saksi teman bang PEPEN"*.
- NASI LIWET, *"waalaikumsallam, ohh iya"*

Beberapa hari kemudian, Saksi sempat mengirim pesan kepada UJANG melalui aplikasi telegram, namun tidak dibalas. Karena pesan Saksi tidak dibalas oleh UJANG, maka Saksi menghubungi PEPEN untuk menjelaskan keinginan Saksi bertemu dengan UJANG. PEPEN mengabarkan kepada Saksi melalui aplikasi telegram bahwa UJANG sedang berada di Jakarta untuk menghadiri pernikahan temannya, mendengar penjelasan PEPEN, Saksi meminta kepada PEPEN untuk menyampaikan kepada UJANG bahwa Saksi ingin bertemu. Beberapa jam kemudian, PEPEN mengirimkan pesan telegram kepada Saksi yang berisi bahwa UJANG bersedia bertemu dan meminta Saksi untuk menuju ke masjid sebelum flyover Balaraja. Saksi berangkat ke Balaraja menggunakan bis umum sekitar pukul 17.00 wib dan sampai di Balaraja sekitar 20.30 wib. Sesampainya di masjid sebelum Flyover Balaraja, Saksi bertemu dengan ABU AHMAD dan PEPEN beserta satu orang lelaki yang setelah perkenalan bernama UJANG. Dalam pertemuan tersebut, Saksi dan UJANG saling berkenalan. UJANG mengatakan bahwa pertemuan kali ini untuk perkenalan, tidak lama kemudian UJANG mengajak Saksi, PEPEN, dan ABU AHMAD untuk mencari masjid yang terdapat terasnya untuk beristirahat. Setelah menemukan masjid yang dimaksud, Saksi, UJANG, ABU AHMAD dan PEPEN beristirahat di teras masjid. Keesokan harinya, Saksi, UJANG, ABU AHMAD dan PEPEN pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 11.30 wib, ketika Saksi berada di tempat kerja Saksi

hal27, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai buruh bangunan yang beralamat di Lubang Lesung, Gunung, Cilegon milik HOLILI setelah diperkenalkan oleh ECHON dan ABU AHMAD.

- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan :

1. Membantu dalam pembunuhan terhadap pendeta di Kudus Jawa Tengah bersama MAHMUD (kudus), SONI (Kudus), AGUS (Kudus) dan BUDI alias ANDRE sekitar bulan Desember tahun 2012.
2. Terlibat fa'l bersama dengan kelompok ABU ROBAN yaitu :
 - a. Sekitar bulan Desember tahun 2012, atas perintah BAMBANG alias ABU ROBAN melakukan Fa'l di toko bangunan di daerah Pamulang bersama dengan BUDI alias ANDRE, TONI, BUDI alias ANGGA, BAMBANG alias ABU ROBAN dan BASARI alias PAK DHE serta Saksi menerima hasil Fa'l tersebut sekitar Rp. 1.500.000,-
 - b. Sekitar bulan Januari tahun 2013, atas perintah BAMBANG alias ABU ROBAN melakukan Fa'l di bank BRI Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang bersama dengan BAMBANG alias ABU ROBAN, TONI, BASARI alias PAK DHE, DARMANTO dan BAYU alias UNCUP alias YUSUF serta menerima hasil Fa'l tersebut sekitar Rp. 10.000.000,-
 - c. Sekitar bulan Januari tahun 2013, atas perintah BAMBANG alias ABU ROBAN melakukan Fa'l di kantor POS Sukorejo Kendal Jawa Tengah bersama dengan BASARI alias PAK DHE, BAMBANG alias ABU ROBAN, TONI, BUDI alias ANGGA dan BAYU alias UNCUP alias YUSUF serta Saksi menerima hasil Fa'l tersebut sekitar Rp. 1.000.000,-
 - d. Sekitar bulan Februari tahun 2013, atas perintah BAMBANG alias ABU ROBAN melakukan Fa'l di kantor BPR Bandung Jawa Barat bersama RIZAL alias PRIMUS, INDRA alias JENDOL, WILIAM MAKSUM, dan BAMBANG alias ABU ROBAN serta Saksi menerima hasil Fa'l tersebut sekitar Rp. 1.400.000,-
 - e. Sekitar bulan April tahun 2013, atas perintah BAMBANG alias ABU ROBAN melakukan Fa'l di kantor POS Cibatuyut Jawa Barat bersama dengan RIZAL alias PRIMUS, INDRA alias JENDOL, BUDI alias ANGGA, dan WILIAM MAKSUM serta Saksi menerima hasil Fa'l tersebut sekitar Rp.400.000,-
3. Ikut pelatihan pembuatan bom di Gunung daerah bandung bersama kelompok BAMBANG alias ABU ROBAN.
4. Ikut latihan bongkar pasang senjata FN bersama BAMBANG alias ABU ROBAN di daerah Ulujami Jakarta.

hal28, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



5. Membawa, mengirim dan mengantarkan pesanan Senjata Pistol ke ABU ROBAN di daerah Ulujami, Jakarta.

- Bahwa saksi sekira awal tahun 2016, Saksi bergabung dengan grup telegram bernama "Sel Kebangkitan", Setelah Saksi melihat dari channel Telegram yang berisi pemberitahuan tentang grup pendukung Daulah yang baru. Grup Sel Kebangkitan berisi sekitar 70 akun dari orang-orang pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/Islamic State. Saksi sempat mengirim pesan kepada salah satu anggota grup Sel Kebangkitan yang bernama akun "Sorangan" untuk menanyakan masalah komentar yang ditulis oleh akun Sorangan, namun isi pesannya Saksi sudah tidak ingat.

Sekitar November 2016, Saksi mulai bekerja di proyek pembangunan rumah di daerah Kramat Jati Jakarta Timur. Beberapa waktu kemudian, Saksi berfikir untuk mencari pekerjaan lain untuk pekerjaan selanjutnya setelah selesai dalam proyek pembangunan rumah di Kramat Jati. Saksi bertanya masalah pekerjaan kepada Salah satu rekan kerja Saksi bernama SOHIB (garut).SOHIB menjelaskan bahwa mempunyai teman Facebook yang berasal dari Cilegon, yang menurut penjelasan SOHIB bisa membantu mencarikan pekerjaan untuk Saksi.Kemudian Saksi meminta tolong kepada SOHIB untuk menanyakan akun telegram kepada teman Facebooknya, karena Saksi lupa password Facebook milik Saksi. Keesokan harinya, SOHIB memberikan akun telegram temannya yang dimaksud, setelah itu Saksi hubungi teman SOHIB melalui telegram dan berkenalan, Saksi mengetahui bahwa teman SOHIB tersebut bernama PEPEN. SOHIB pernah menjelaskan bahwa PEPEN merupakan ikhwan dari Serang.Mendengar penjelasan dari SHOHIB bahwa PEPEN adalah ikhwan, maka Saksi berfikir untuk mengajak berjihad yaitu fa'il dan ikhtialat.

PERTEMUAN PERTAMA

- Beberapa hari kemudian, Saksi mengirim pesan kepada PEPEN untuk mengajak bertemu dan hal tersebut disetujui oleh PEPEN. PEPEN menyuruh Saksi untuk menuju ke terminal Pakupaten Serang. Saksi menuju terminal Pakupatan Serang menggunakan bis umum dari Pasar Rebo Jakarta Timur. Sesampainya di terminal Pakupatan sekitar jam 16.00 wib, Saksi mengabari PEPEN bahwa Saksi sudah sampai di terminal Paukpatan, tidak lama kemudian PEPEN menghampiri Saksi yang sebelumnya Saksi menjelaskan posisi Saksi menunggu. Kemudian Saksi diajak PEPEN ke rumah temannya yang nama dan alamatnya tidak Saksi ketahui. Sesampainya di rumah teman PEPEN dan berkenalan,

hal29, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui nama teman PEPEN dengan nama ECHON. Obrolan Saksi, PEPEN dan ECHON ketika itu adalah:

- Saksi menjelaskan identitas Saksi (alamat dan nama).
- Saksi juga sempat menjelaskan bahwa Saksi adalah mantan anggota JAT Kendal.
- Saksi mengajak ECHON dan PEPEN untuk melakukan jihad berupa Fa'I dan Ihtialat, namun tidak ada tanggapan dari ECHON dan PEPEN.
- ECHON menjelaskan bahwa pemilik akun Sorangan di grup Sel Kebangkitan.
- Tujuan Saksi mengajak ECHON dan PEPEN untuk berjihad yaitu berupa Fa'I dan Ihtialad karena ECHON dan PEPEN adalah seorang ikhwan . Sekitar pukul 18.00 wib, Saksi berpamitan untuk pulang ke Kramat Jati Jakarta Timur. Saksi diantar oleh PEPEN menuju ke daerah Cilegon karena menurut PEPEN, bis arah jakarta lebih banyak di Cilegon. Ketika perjalanan Saksi sempat bertanya kepada PEPEN mengenai kelompoknya, PEPEN menjelaskan bahwa ECHON adalah anggota JAD (Jamaah Anshorut Daulah) namun PEPEN sendiri belum masuk secara resmi menjadi anggota JAD. PEPEN juga menjelaskan bahwa ada orang yang sepemahaman dengan Saksi mengenai jihad yaitu bernama UJANG yang saat itu berada di Solo Jawa Tengah.

PERTEMUAN KEDUA

- Sekitar hari kemudian, Saksi ditemani oleh SOHIB bertemu kembali dengan PEPEN di daerah Serang, setelah sebelumnya Saksi mengajak PEPEN untuk bertemu. Saksi dan SOHIB diajak oleh PEPEN ke rumah temannya di daerah yang tidak Saksi ketahui. Setelah sampai di rumah teman PEPEN dan berkenalan, Saksi mengetahui teman PEPEN yang dimaksud bernama ABU AHMAD. Dalam obrolan ketika itu membahas masalah pembelian tanah untuk dibangun tempat belajar Tahfids dan saling bertukar akun telegram, selain itu juga PEPEN menjelaskan kepada Saksi bahwa ABU AHMAD juga belum masuk secara resmi menjadi kelompok JAD Banten. Beberapa waktu kemudian, PEPEN, Saksi, SOHIB dan ABU AHMAD pergi ke rumah ECHON, sesampainya di rumah SOHIB dan hanya mengobrol masalah kabar masing-masing, tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 wib Saksi dan SOBIB pulang menuju kramat Jati Jakarta Timur diantar oleh PEPEN dan ABU AHMAD.

PERTEMUAN KETIGA

- Sekitar bulan November 2016, Saksi bertemu dengan ABU AHMAD setelah sebelumnya Saksi mengabari kepada ABU AHMAD terlebih

hal30, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



dahulu. Sesampainya di rumah ABU AHMAD sekitar jam 12.00 wib, Saksi dan ABU AHMAD menunggu kedatangan PEPEN. Sembari menunggu, Saksi sempat mengajak ABU AHMAD untuk melakukan fa'i dan Ihtisyat, namun ABU AHMAD menjawab. Tidak lama kemudian, Saksi dan ABU AHMAD pergi untuk bertemu dengan PEPEN diarah jalan menuju rumah ECHON. Saksi, ABU AHMAD dan PEPEN akan berkunjung ke rumah ECHON. Sesampainya di rumah ECHON sekitar jam 15.00 wib, Saksi diajak PEPEN untuk melaksanakan longmarch/jalan jauh bersama dengan anggota-anggota JAD Banten yang akan datang. Sekitar jam 15.30 wib, sekitar sembilan orang yang tidak Saksi kenal datang ke rumah ECHON, dilanjutkan dengan kegiatan longmarch yaitu Saksi, ECHON, ABU AHMAD, PEPEN dan sembilan orang yang tidak Saksi kenal. Kegiatan Longmarch tersebut dilakukan mulai dari rumah ECHON menuju ke tempat yang tidak Saksi ketahui. Kegiatan tersebut dimulai dari jam 15.30 wib hingga jam 17.00 wib yang menempuh sekitar 10 kilometer. Sekembalinya di rumah ECHON setelah mengikuti kegiatan logmarch, Saksi berpamitan untuk pulang. Saksi diantar oleh teman ECHON yang tidak Saksi ketahui namanya menuju ke depan tol Serang untuk pulang ke Kramat jati menggunakan bis umum.

- Sekitar akhir bulan November 2016, Saksi menghubungi PEPEN untuk menjelaskan bahwa Saksi ingin bertemu dengan UJANG, namun PEPEN mengatakan akan mengabarkan kepada Saksi ketika UJANG sedang ke Jakarta karena akan menghadiri pernikahan temannya.

- Sekitar bulan Desember 2016, PEPEN mengirim pesan telegram kepada Saksi yang berisi kurang lebih sebagai berikut :

- PEPEN, *"siap amaliyah gak"*.
- Saksi, *"siapa yang menawarkan? Dari mana?"*.
- PEPEN, *"dari UJANG,"*
- Saksi. *"akun telegram UJANG apa?"*
- PEPEN, *"NASI LIWET"*.

➤ Beberapa hari kemudian, Saksi mengirim pesan kepada akun telegram NASI LIWET yang berisi :

- Saksi, *"assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Saksi teman bang PEPEN"*.
- NASI LIWET, *"waalaikumsallam, ohh iya"*

- Beberapa hari kemudian, Saksi sempat mengirim pesan kepada UJANG melalui aplikasi telegram, namun tidak dibalas. Karena pesan Saksi tidak dibalas oleh UJANG, maka Saksi menghubungi PEPEN untuk

hal31, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



menjelaskan keinginan Saksi bertemu dengan UJANG. PEPEN mengabarkan kepada Saksi melalui aplikasi telegram bahwa UJANG sedang berada di Jakarta untuk menghadiri pernikahan temannya, mendengar penjelasan PEPEN, Saksi meminta kepada PEPEN untuk menyampaikan kepada UJANG bahwa Saksi ingin bertemu. Beberapa jam kemudian, PEPEN mengirimkan pesan telegram kepada Saksi yang berisi bahwa UJANG bersedia bertemu dan meminta Saksi untuk menuju ke masjid sebelum flyover Balaraja. Saksi berangkat ke Balaraja menggunakan bis umum sekitar pukul 17.00 wib dan sampai di Balaraja sekitar 20.30 wib. Sesampainya di masjid sebelum Flyover Balaraja, Saksi bertemu dengan ABU AHMAD dan PEPEN beserta satu orang lelaki yang setelah perkenalan bernama UJANG. Dalam pertemuan tersebut, Saksi dan UJANG saling berkenalan. UJANG mengatakan bahwa pertemuan kali ini untuk perkenalan, tidak lama kemudian UJANG mengajak Saksi, PEPEN, dan ABU AHMAD untuk mencari masjid yang terdapat terasnya untuk beristirahat. Setelah menemukan masjid yang dimaksud, Saksi, UJANG, ABU AHMAD dan PEPEN beristirahat di teras masjid. Keesokan harinya, Saksi, UJANG, ABU AHMAD dan PEPEN pulang ke rumah masing-masing.

- Bulan Januari 2017, Saksi sudah tidak bekerja di proyek pembangunan rumah di Kramat Jati. Bulan Februari 2017 Saksi bekerja di tempat pembuatan travo listrik di daerah Tangerang setelah diajak oleh PEPEN, namun Saksi hanya bekerja selama dua minggu. Setelah itu, Saksi pulang ke Kertosono Batang untuk menemu istri Saksi.

- Sekitar bulan Maret 2017 kegiatan Saksi hanya bekerja sebagai buruh bangunan di Pekalongan dan pulang ke Batang sekitar akhir bulan Maret 2017.

- Sekitar awal bulan April 2017, Saksi menerima pesan telegram dari PEPEN yang mengabarkan bahwa UJANG akan ke Jakarta untuk bekerja. Mendengar penjelasan dari PEPEN, Saksi meminta PEPEN untuk mengajak bertemu dengan UJANG. PEPEN meminta Saksi untuk menuju ke daerah Tangerang. Dua hari kemudian, Saksi berangkat ke Tangerang menggunakan bis umum. Keesokan harinya sekitar jam 05.00 wib Saksi sampai di SPBU Pasar Kemis Tangerang dan Saksi mengabarkan kepada PEPEN bahwa Saksi sudah sampai di SPBU Pasar Kamis. Tidak lama kemudian, PEPEN datang menjemput Saksi menggunakan sepeda motor. Saksi diajak PEPEN untuk menuju ke kamar kost teman PEPEN yang tidak Saksi ketahui namanya. Sesampainya disana sekitar jam 07.30 wib,

hal32, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Saksi bertemu dengan teman PEPEN namun Saksi tidak sempat berkenalan, Saksi hanya dipersilahkan untuk beristirahat dan yang bersangkutan menyerahkan kunci kamar kostnya. Sekitar jam 08.00 wib, Saksi mengantar PEPEN dan temanya untuk pergi untuk bekerja menggunakan motor milik PEPEN. Sebelum istirahat, Saksi sempat mengirim pesan aplikasi telegram kepada Nasi Liwet/ UJANG yang berisi kabar keberadaan Saksi di Tangerang dan menyampaikan keinginan Saksi untuk bertemu. Beberapa jam kemudian, Saksi menjemput UJANG di agen bis Pahala Kencana Tangerang. Kemudian, Saksi mengajak UJANG menuju ke kamar kost milik teman PEPEN untuk beristirahat.

- Sekitar jam 18.30 wib, Saksi dan UJANG menuju masjid tidak jauh dari kamar kost. Sekitar jam 19.00 wib, PEPEN datang ke masjid tersebut setelah Saksi jelaskan posisi Saksi dan UJANG berada. Tidak lama kemudian, Saksi mengajak PEPEN dan UJANG untuk mencari masjid yang lebih terbuka. Setelah Saksi, PEPEN dan UJANG sampai di Sebuah masjid yang tidak Saksi ketahui namanya, Saksi dan UJANG beristirahat, sedangkan PEPEN pergi untuk membeli makanan. Ketika itu, Saksi mengobrol dengan UJANG masalah amaliyah. Saksi menawarkan kesiapan Saksi kepada UJANG untuk melakukan Fa'l dan ighthialat, namun UJANG hanya tertarik dengan Ighthialat. UJANG mengatakan bahwa dalam melakukan Ighthialat sebaiknya dilakukan lebih dari dua orang dan meminta Saksi untuk mencari orang lagi. Saksi mengatakan kepada UJANG bahwa kondisi Saksi sekarang susah untuk pulang/ harus sembunyi-sembunyi jika ingin pulang (masuk Daftar Pencarian Orang Kepolisian), "semoga dengan ucapan ini abang mengerti keadaan Saksi". Tidak lama kemudian PEPEN datang ke masjid membawa makanan. Setelah makan, Saksi dan UJANG menginap di masjid sedangkan PEPEN pulang ke kamar kost. Keesokan harinya UJANG berpamitan untuk pulang, sedangkan Saksi kembali ke kamar kost teman PEPEN.

- Dua hari kemudian, tanggal 7 April 2017 Sekitar jam 08.00 wib Saksi diajak PEPEN untuk pergi ke tempat kerja ECON di daerah pasar Rawu Serang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di pasar Rawu sekitar jam 10.00 wib dan bertemu dengan ECHON, Saksi mengobrol-ngobrol dengan ECHON untuk mencari pekerjaan untuk Saksi. ECHON mengatakan bahwa ada pekerjaan membangun rumah. Beberapa satu jam kemudian, ABU AHMAD datang ke tempat kerja ECHON. Tidak lama kemudian Saksi, ECHON, PEPEN dan ABU AHMAD menuju rumah ABU AHMAD di daerah Palima Banten. Sesampainya disana, Saksi ABU

hal33, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, PEPEN dan ECHON beristirahat. ABU AHMAD dan ECHON ketika itu sempat mengatakan bahwa ada pekerjaan membangun rumah milik HOLILI, mendengar hal tersebut, Saksi meminta kepada ECHON dan ABU AHMAD agar Saksi bisa bekerja di tempat HOLILI. Sekitar jam 18.30, ECHON berpamitan pulang, sedangkan Saksi dan PEPEN menginap di rumah ABU AHMAD.

- Keesokan harinya, Tanggal 8 April 2017, Saksi dan PEPEN berpamitan kepada ABU AHMAD untuk pulang. Ketika itu Saksi kembali ke kamar kost milik teman PEPEN.
- Tanggal 09 April 2017, Saksi mengirim pesan telegram kepada ECHON untuk menanyakan masalah pekerjaan. ECHON memberikan Saksi akun telegram "DUREN MONTOK" milik HOLILI agar Saksi menghubunginya. Setelah Saksi hubungi akun DUREN MOTOK milik HOLILI untuk berkenalan dan meminta pekerjaan, akhirnya HOLILI memperbolehkan Saksi bekerja di proyek pembangunan rumahnya mulai hari rabu tanggal 12 April 2017.
- Tanggal 11 April 2017, sekitar jam 18.00 wib Saksi sampai ke proyek pembangunan rumah HOLILI setelah Saksi diberikan alamat proyek pembangunan oleh HOLILI. Sesampainya disana, Saksi bertemu dengan HOLILI, setelah perkenalan dengan Saksi, HOLILI menjelaskan masalah pekerjaan dan bayaran yang akan Saksi terima. Setelah itu Saksi beristirahat, karena keesokan harinya Saksi sudah mulai bekerja.
- Pada tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 11.30 wib, ketika Saksi sedang istirahat setelah bekerja, Saksi di tangkap pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan.
- Bahwa PEPEN, ECHON, ABU AHMAD, terdakwa UJANG dan HOLILI adalah anggota dari JAD (Jamaah Anshorut daulah) wilayah Banten.
- Bahwa tujuan utama Saksi mengenal atau bertemu dengan PEPEN, ECHON, ABU AHMAD, terdakwa UJANG dan HOLILI adalah mengajak ikhwan-ikhwan yang mempunyai ideologi dengan Saksi untuk melakukan jihad berupa Fa'l dan ihtialat kepada orang-orang kafir (non islam, pemerintahan Indonesia seperti TNI dan Polri).
- Bahwa kegiatan longmarch/jalan jauh yang saksi ikuti bersama dengan beberapa kelompok JAD BAnten termasuk dalam ldad/mempersiapkan fisik;
- Bahwa tujuan Saksi untuk melakukan fa'l dan ihtialat adalah untuk menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara memerangi orang-orang kafir, dan mengumpulkan dana hasil fa'l yang nantinya akan Saksi gunakan

hal34, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/Islamic State/ISIS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur JAD wilayah Banten, karena Saksi tidak tergabung dalam kelompok JAD wilayah Banten, Saksi hanya mengajak ikhwan-ikhwan yang bersedia berjihad berupa fa'l dan ihtialat kepada orang-orang kafir (non islam, pemerintahan Indonesia seperti TNI dan Polri).

- Bahwa keinginan Saksi untuk mengumpulkan ikhwan-ikhwan untuk mengajak berjihad berupa fa'l dan ihtialat hanya berupa penjelasan keinginan Saksi untuk melakukan fa'l dan ihtialat yang Saksi sampaikan kepada beberapa anggota kelompok JAD wilayah Banten yaitu terdakwa UJANG, ECHON, ABU AHMAD dan PEPEN, namun ketika itu terdakwa UJANG mengatakan terkendala masalah jumlah ikhwan yang akan melakukan ihtialat;

- Bahwa apabila terdakwa UJANG menyanggupi Saksi untuk melakukan ihtialat, Saksi akan melakukan ihtialat sesuai dengan keinginan Saksi tersebut;

- Bahwa saksi sudah berbaiat kepada Daulah Islamiyah/Islamic State/ISIS sekitar tahun 2014 seorang diri, ketika Saksi berada di Sumbawa NTB dengan cara menulis di kronologi/status akun facebook milik Saksi "AKU MENANTIMU" yang sudah di blokir. Kalimat baiat yang Saksi tulis adalah kurang lebihnya sebagai berikut "SAKSI SULIS, BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR ALBAGDADI UNTUK SETIA DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG ATAUPUN SUSAH".

- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan Idad adalah mempersiapkan diri untuk melaksanakan jihad/memerangi orang-orang kafir.

- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan fa'l adalah harta rampasan yang diambil dari orang-orang kafir dalam keadaan tidak berperang.

- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan ideologi adalah keyakinan bahwa syariat islam harus ditegakkan dengan cara jihad berupa memerangi orang-orang kafir (non islam, pemerintahan Indonesia seperti TNI dan Polri).

- Bahwa Saksi tidak sependapat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai landasan Negara, karena merupakan ciptaan manusia, dan tidak ber hukum kepada hukum Allah.

Atas keterangan saksi MUHAMMAD KHOERON alias SULIS alias TEDI bin ABDUL KHANAN tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SAFRISON alias ECON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal35, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa UJANG SAEPU DIN alias ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI dalam perkara tindak Pidana Terorisme dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pada saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan terkait dengan tindak pidana terorisme;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama bernama UJANG SAEPU DIN, Saksi kenal sekitar bulan Agustus 2016 mengadakan kegiatan setiap pekan satu kali yakni untuk hari Sabtu dengan kegiatan olah raga renang bersama di Cibanten Ciomas, sedangkan hari Minggunya jalan kaki long mars, kemudian setiap malam Kamis diadakan pelatihan Pencak Selat di rumah Saksi sebelum kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pemanasan terlebih dahulu melakukan Push up, Set Up, Beck up. Selain itu sekitar bulan Juni 2016 diadakan kegiatan naik Gunung Karang di Pandeglang;
- Bahwa saksi ditangkap hari Rabu tanggal 07 Juni 2017, jam 11.00 wib di Jln. Taman Sari Kota Serang dan barang yang diamankan antara lain ; Sepeda motor Supra Fit warna hitam, Handphone Lenovo, Dompot, uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), KTP dan STNK. Saksi ditangkap dikarenakan:

1. Terlibat dalam organisasi JAD (Jamaah Anshor Daulah) Banten Utara mengikuti pelatihan/idad persiapan dalam rangka memotivasi anggota tim wali songo terdiri Saksi sendiri sebagai ketua tim hisbah/askary, NOVERO, MARFUL, HARTONO, ALI KRAGILAN, ALVIN, ALI ABDILAH, GUFRONI, SARTONO, dan DEDI untuk mengikuti kegiatan tadrib dalam rangka persiapan berjihad.
2. Mengetahui SULIS yang merupakan ikhwan JAT Kendal yang datang ikut bergabung dalam kelompok JAD Banten Utara dan mengikuti kegiatan Longmarch dari arah Kebakaran ke Kasemen daerah Serang Banten bersama tim Wali songo selain itu Saksi membantu SULIS untuk mencari pekerjaan di rumah PAK HOLIL.
3. Mengetahui keberangkatan GUFRON anggota dari wali songo tahun 2017 bergabung ke pejuang pendukung Daulah Khilafah di Filipina daerah Marawi untuk melakukan perjuangan berjihad bersama anggota anshor daulah di Filipina.

hal36, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai memperdalam agama Islam sejak tahun 2012 sering mengikuti kajian di YUVID.TV, dimana kajiannya membahas tentang Salafi, sejak itu mulai mengetahui kajian tentang Islam. Setelah itu Saksi mulai mencari cari pemahaman mengenai kajian kajian agama islam, kemudian sekitar tahun 2014 Saksi mendapatkan informasi dari rangga bahwa di kampus UIN di Ciputat ada seminar tentang Khilafah Islamiyah, seingat Saksi pada bulan ramadhan tahun 2014 Saksi bersama RANGGA menghadiri acara tersebut, dimana kemudian disana Saksi mengikuti acara Bai'at berjama'ah di UIN waktu itu kurang lebih 100 s/d 200 Jama'ah dan rombongan Saksi hanya ada 1, yakni : Rangga, 35 Tahun, Tinggi 170 Cm, Alamat Ciputat, dengan Bai'atnya dengan menggunakan bahasa arab, yang artinya kurang lebih seingat Saksi **"Saksi berbaiat kepada khalifah ABU BAKAR AL BAHAGHDHADI untuk senantiasa taat dan setia baik dalam keadaan lapang maupun sempit ..."**. Adapun yang menjadi pimpinan Baiat yaitu ABU KHATIM alias SAMSUL HADI, umur 30 tahun, alamat Pamulang, dengan Ciri-ciri Fisik ABU KHATIM : Kulit putih badan kecil, Rambut Ikal sedang, Berjenggot tipis, logat Sunda;

- Bahwa saksi berangkat mengikuti pelatihan militer ke Filipina menggunakan dana pribadi Saksi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta), sebab DAMAR yang memberikan perintah kepada Saksi supaya menyiapkan dana tersebut. Uang yang Saksi gunakan berasal dari penjualan mobil Saksi merk Panther yang Saksi jual Seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu dana tersebut Saksi transfer secara 2 (dua) tahap ; Pertama bulan Mei 2016 Saksi melakukan Transfer kepada DAMAR melalui Internet banking bank Mandiri menggunakan kompuetr PC warna hitam biasa Saksi gunakan dirumah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Kedua Saksi melakukan transfer sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah Saksi berangkat dengan KHALID alias AGENG menuju bandara Kinabalu Sabah, Malaysia Saksi transfer menggunakan ATM mandiri milik Saksi.

Dan perintah DAMAR sebelum persiapan keberangkatan mengikuti pelatihan militer di Filipina adalah supaya Saksi menyiapkan passport dan perlatan naik gunung berupa tas gunung dan lainnya yang Saksi beli di toko perlengkapan naik Gunung, selain itu untuk Tiket pesawat, logistic makanan, rute penyebrangan dan kebutuhan serta kegiatan lainnya DAMAR yang akan mengatur semuanya.

Setahu Saksi yang memimpin keberangkatan pelatihan militer ke Filipina adalah DAMAR alias AHMAD SUPRIYANTO, dengan anggota yang berangkat sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Saksi sendiri (BAMBANG EKO), ADI JIHADI

hal37, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Labuan), KAHLID alias AGENG (Purwokerto), RIO BARAKA (Solo), TRIYONO (Solo), ALI ABDILAH (Serang) dan JUHAIDI (Malimping).

- Bahwa setahu Saksi DAMAR alias AHMAD SUPRIYANTO memilih Saksi mengikuti pelatihan militer di Filipina, antara lain ;

1. Saksi merupakan pendukung Anshor Daulah.
2. Saksi dan kelompok DAMAR mempunyai manhaz sama suatu bentuk perjuangan dari Anshor Daulah untuk menegakan syariat islam di Indonesia.

- Bahwa setelah Saksi mengikuti kegiatan bersama DAMAR alias SUPRIYANTO, ADI JIHADI (Labuan), KAHLID alias AGENG (Purwokerto), RIO BARAKA (Solo), TRIYONO (Solo), ALI ABDILAH (Serang), JUHAIDI (Malimping), NANANG KOSIM dan ANDI BASO telah membentuk kelompok Khusus dalam rangka melakukan Amaliyah.

- Bahwa saksi mengenal DAMAR melalui ARIF jamaah Pamulang (di Suriah) sekitar tahun 2015, saat itu ARIF mengatakan bahwa mempunyai teman memiliki pemahaman Anshor Daulah juga tetapi di daerah Padeglang, Banten karena ARIF juga memiliki usaha bersama DAMAR, sehingga Saksi disarankan ARIF untuk mengikuti jejak dari DAMAR kemudian Saksi dikenalkan oleh ARIF kepada DAMAR. Semenjak saat itu Saksi sering melakukan komunikasi dengan DAMAR sampai Saksi melakukan usaha penjualan pakaian dalam. Sekitar tahun 2016 Saksi dan DAMAR melakukan pertemuan di daerah Pamulang dan menjelaskan kepada Saksi, AKAN ADANYA PELATIHAN MILITER DI FILIPHINA ANTUM MAU GAK DENGAN BIAYA 25 JUTA DISANA AKAN DIAJARKAN MENEMBAK BONGKAR PASANG SENJATA DAN TEORI MEMBUAT BOM, setelah percakapan terkait rencana undangan pelatihan militer oleh DAMAR didalam pemikiran Saksi Saksi dan DAMAR pulang kerumah masing-masing, karena uang tidak ada Saksi menjual mobil panther, sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi menghubungi DAMAR alias AHMAD SUPRIYANTO memberitahukan sudah mempunyai dana untuk mengikuti pelatihan militer di Filipina, dana tersebut langsung transfer menggunakan internet banking mandiri sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian masih bulan Mei 2016 Saksi transfer kembali menggunakan ATM bank Mandiri sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah transfer DAMAR menjelaskan keberangkatan akan dikabarkan lagi karena pelatihan militer tersebut Saksi tidak berangkat sendiri ada beberapa orang lagi yang mengikutinya;

- Bahwa sekira bulan Juni 2016 Saksi dihubungi oleh DAMAR untuk persiapan berangkat ke Filipina setelah itu Saksi langsung menyiapkan peralatan, tidak

hal38, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama DAMAR chat telegram meminta Saksi kalau nanti ada temannya yang akan datang kerumah Saksi untuk bersama sama berangkat menuju Bandara Soetta, setelah itu jam 23.00 wib Saksi menjemput KHALID alias AGENG (Purwokerto) dan menginap semalam dirumah Saksi, esoknya sekira jam 15.00 wib Saksi dan KHALID alias AGENG berangkat menuju bandara Soekarno hatta dan Saksi memberitahukan kepada DAMAR, bahwa Saksi dan KHALID alias AGENG sudah menggunakan taksi ke bandara jawab DAMAR YA, SUDAH TUNGGU DIBANDARA TERMINAL II NANTI SAKSI DATANG KESANA SEBANYAK 6 (enam) ORANG, tidak lama Saksi menunggu ternyata DAMAR dan anggota lainnya telat datang sehingga Saksi dan KHALID alias AGENG langsung berangkat menggunakan pesawat menuju bandara KINABALU daerah Sabah negara Malaysia.

Sekitar jam 22.00 waktu malaysia Saksi dan KHALID alias AGENG tiba di Bandara Kinabalu Sabah Malaysia selanjutnya Saksi dan KHALID alias AGENG mencari penginapan di daerah Tawaw, Malaysia untuk menunggu rombongan DAMAR yang tertinggal pesawat. Keesokannya Saksi komunikasi dengan DAMAR melalui chat telegram bahwa rombongan sudah sampai Kuala Lumpur lanjut menuju bandara Kinabalu esoknya sekira jam 21.00 waktu Malaysia akhirnya Saksi bertemu dengan rombongan DAMAR di Hotel Terminal in Tawaw selanjutnya kami melakukan koordinasi dan sepakati kami rombongan yang terdiri dari ADI JIHADI alias SI BRO, DAMAR alias AHMAD SUPRIYANTO, Saksi sendiri, KHALID alias AGENG, RIO BARAK, TRIYONO, ALI ABDILAH dan JUHAIDI pemberangkatan besok pagi menuju daerah Sandakan Malaysia untuk menyebrang ke Filiphina menggunakan kapal ferry. Esoknya kami rombongan berangkat dari Hotel terminal In Tawaw menuju Sandakan menggunakan bus penumpang menuju daerah Sandakan sekira jam 22.00 waktu Malaysia, setelah itu kami sampai kami langsung menginap di hotel Backpacker Sandakan menunggu jadwal keberangkatan Kapal Ferry. Saksi dan rombongan berada didaerah Sandakan selama 7 hari dan ketika hari kedua kami bertemu dengan orang yang bernama SURYADI MASUD, selanjutnya SURYADI MASUD beserta rombongan yang dipimpin DAMAR alias AHMAD SUPRIYANTO menjelaskan rencana penyeberangan menggunakan kapal ferry harus di bagi menjadi 2 (dua) kelompok pertama yaitu RIO BARATA, TRIYONO, ALI ABDILAH dan JUHAIDI kelompok Kedua Saksi sendiri, DAMAR, ADI JIHADI dan KHALID alias AGENG dengan route kapal laut dari Sandakan menuju Zamboangga filiphina lalu melanjutkan penyebrangan kapal penumpang kecil menuju Basilan, Filiphina.

hal39, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Setelah itu kelompok pertama berangkat menuju pelabuhan Sandakan terdiri dari RIO BARATA, TRIYONO, ALI ABDILAH, JUHAIDI, SURYADI MASUD dan Isterinya menuju Filipina mereka berangkat hari Selasa bulan Juni 2016, sedangkan hari berikutnya kelompok kedua mendapat kabar dari kelompok 1 jika keberangkatannya telah dicekal oleh pemerintah Filipina dikarenakan paspor kami bukan warga Malaysia dan Filipina serta tidak bisa berbahasa Philipin, sehingga kami disarankan untuk gelombang kedua berangkat menggunakan pesawat. Setelah itu kami menunggu rombongan kapal ferry dari Filipina yang tidak bisa masuk RIO BARAKA, TRIYONO, ALI ABDILAH dan JUHAIDI yang selanjutnya bersama dengan mereka kami berangkat menuju bandara Kinabalu Sabah Malaysia menggunakan pesawat langsung menuju bandara Manila Filipina yang ikut berangkat menggunakan pesawat adalah DAMAR, ADI JIHADI, KHALID alias AGENG, Saksi sendiri (BAMBANG EKO) RIO BARAKA, TRIYONO, ALI ABDILAH dan JUHAIDI.

Setelah itu rombongan kami berangkat menuju bandara Kinabalu menggunakan sewaan mobil Elf dan kami berangkat jam 10.00 waktu Malaysia dengan tujuan penerbangan bandara Manila di Filipina sesampai di bandara kami tiba pukul 16.00 waktu Manila selanjutnya rombongan melakukan pengecekan passport di bandara Manila negara Filipina ketika kami dilakukan pemeriksaan passport ternyata kami ada beberapa orang yang bermasalah diantaranya RIO BARAKA, TRIYONO, ALI ABDILAH dan JUHAIDI sehingga mereka tidak bisa masuk dan langsung di pulangkan sedangkan Saksi, ADI JIHADI, DAMAR dan KHALID melanjutkan perjalanan dengan mencari penginapan di Hotel dekat Bandara Manila lalu kami istirahat.

Keesokannya DAMAR dan ADI JIHADI melakukan koordinasi dengan SURYADI MASUD dan disepakati pemberangkatan tetap menuju daerah Zamboanga, Filipina lalu kami membeli tiket pesawat menuju daerah Zamboanga dan terbang menggunakan Sebo airlines kami berangkat jam 14.00 waktu Manila menuju bandara Zamboanga setiba di bandara jam 17.00 waktu Manila selanjutnya kami bertiga mencari penginapan yang telah ditunggu oleh orang Filipina ciri-ciri badan besar bernama ABU HAMZAH dan SURYADI MASUD kami langsung berangkat menggunakan motor becak menuju Hotel daerah Pelabuhan Zamboanga Filipina sesampai di hotel jam 19.00 waktu Zamboanga Filipina kami bertiga dan ABU HAMZAH istirahat dan esoknya melanjutkan perjalanan menuju daerah Basilan, Filipina.

Besoknya kami (Saksi, ADI JIHADI, DAMAR, KHALID dan ABU HAMZAH) cek Out jam 06.30 waktu Zamboanga Filipina menuju pelabuhan Zamboanga menggunakan sepeda motor becak sesampai di Pelabuhan kami

hal40, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Perahu Speedboat penumpang dan kami berangkat jam 07.00 waktu zamboangga dan kami tiba sekitar jam 09.00 pagi di Pelabuhan Basilan selanjutnya kami sewa mini bus menuju cam tadrib didaerah Basilan sesampai 11.00 waktu basilan manila kamipun akhirnya tiba di sebuah perbukitan dan selanjutnya kami sudah di tunggu oleh dua orang anggota kelompok daulah khilafah filiphina untuk diantarkan ke camp tadrib di dalam hutan perbukitan sedangkan ABU HAMZAH orang Piliphina langsung pulang bersama dengan SURYADI MASUD.

Sesampai di camp pelatihan kelompok Daulah Khilafah Filiphina jam 11.00 waktu basilan filiphina kami berempat langsung disambut oleh ABU AHMAD (asal Malaysia) setelah itu Saksi melihat, mendengar percakapan ADI JIHADI dan DAMAR kepada ABU AHMAD yang menjelaskan maksud kedatangan kami ke camp pelatihan militer tersebut, bahwa kami berempat dipersiapkan dan ditawarkan untuk mengikuti pelatihan militer di camp tadrib ini adapun tujuan kami adalah supaya kami mempunyai kemampuan dalam melakukan berperangan dan penggunaan senjata api di medan jihad yang harus mempunyai persiapan dalam segi hal, dan saat itu ABU AHMAD meminta maaf jika kedatangan kami belum dipersiapkan karena terbatasnya anggaran untuk pelatihan sehingga kami melalui ADI JIHADI dan DAMAR berinisiatif menjelaskan rencana kegiatan selama di camp tadrib yaitu ;

1. Mengikuti kegiatan persiapan latihan fisik berenang, berlari, push up, sit up, Survival dan lain lain.
2. Mengikuti pelatihan menembak menggunakan beberapa senjata api laras panjang jenis M16 dan laras pendek jenis FN.
3. Mengikuti pelatihan membuat bom di camp tadrib.
4. Mengikuti latihan bongkar pasang senjata api jenis pendek dan panjang ketika pelatihan.

Yang selanjutnya dari rencana kegiatan tersebut ADI JIHADI dan DAMAR alias AHMAD SUPRIYANTO memberikan uang sebagai dana untuk mempersiapkan kebutuhan kami selama mengikuti pelatihan militer di Camp Tadrib Zamboangga, filiphina selama 7 (Tujuh) hari kedepan, adapun kegiatan pelatihan militer yang telah kami ikuti sebagai berikut ;

1. Hari pertama kami dan ABU AHMAD mempersiapkan kegiatan yang nantinya akan dilatihkan kepada kami dari jenis senjata api kecil sampai senjata api jenis laras panjang maupun senjata berat diantaranya senjata FN, senjata M16, senjata MK 3 dan lain lain. Selain itu kami juga dijelaskan mengenai medan atau wilayah camp tadrib yang dimiliki kelompok Daulah Khilafah Filiphina pimpinan ABU ADILAH alias ISNILON

hal41, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



HAFILON (asal Filipina), camp tadrib memiliki 3 tempat bukit camp yaitu Camp tadrib pertama diketuai ABU AHMAD (asal Malaysia) tempat kami melakukan pelatiba militer, camp tadrib kedua diketuai Dr. MAHMUD (asal Malaysia) dan Camp Tadrib ketiga Saksi tidak tahu siapa ketuanya dan dari ketiga camp tadrib tersebut dipimpin amir tertinggi satu orang bernama ABU ADILAH alias ISNILON HAFILON (asal Filipina), setelah ABU AHMAD menjelaskan rencana kegiatan selanjutnya kami istirahat melanjutkan kegiatan besok;

2. Hari kedua diajarkan ABU AHMAD kami melakukan kegiatan pengenalan dimulai tentang teori bongkar pasang senjata api, pengenalan jenis jenis senjata senjata api sampai kami melakukan pratik bongkar senjata api sendiri. Saat itu Saksi melakukan bongkar pasang senjata api jenis FN, hal pertama Saksi lakukan membuka magazen terlebih dahulu, setelah Saksi kokang senjata memastikan senjata api kosong dari amunisi, lalu Saksi menarik atas laras untuk membuka kunci tombol untuk ditekan sebagai pemisah antara laras atas dan kunci pelatuknya. Setelah terlepas kemudian Saksi mencopot satu persatu mulai laras lubang peluru, per, dan penguncinya. Kemudian Saksi membersihkan bagian satu persatunya lalu memasang kembali bagian atau komponen senjata jenis FN tersebut sama kembali seperti semula.

Senjata M16 hal pertama Saksi melepas magazen terlebih dahulu kemudian Saksi mekokang memastikan senjata keadaan kosong amunisi kemudian membuka kunci bagian atas, lalu mencopot bagia laras depan bagian tengah kemudian Saksi mencopot bagian belakang komponen selanjutnya memastikan komponen bersih setelah itu Saksi memasang kembali senjata api M16 tersebut sampai kembali seperti semula. Setelah itu kami bertiga ADI JIHADI dan DAMAR mempelajari senjata RPD yang lebih besar namun pelatihan senjata api tersebut hanya teori saja tidak dilakukan bongkar pasang senjata api RPD sebab sulit dan susah untuk dilakukan.

Setelah melakukan bongkar pasang senjata api selanjutnya kami istirahat dan menunggu pelajaran berikutnya, kami semua menginap di camp tadrib milik ABU AHMAD.

3. Hari ketiga Saksi, ADI JIHADI dan DAMAR setelah melakukan pelatihan militer bongkar pasang senjata api kemudian Saksi melakukan pelatihan menembak yang diajarkan instruktur ABU AHMAD dan IBNU QOYIM (asal Jakarta Timur), senjata api pertama yang Saksi gunakan pertama adalah ;

hal42, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Senjata api jenis FN Saksi gunakan sebanyak 2 (dua) kali tembakan dengan sasaran Pohon Kelapa sasaran terkena.
 - b. Senjata api Jenis M16 Saksi gunakan sebanyak 2 (dua) kali tembakan dengan sasaran Buah Kelapa diletakan diatas jendela rumah tua ada gambar sasaran target penjara dibelakangnya.
 - c. Senjata api jenis RPD/MK3 Saksi gunakan sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran buah papaya diletakan diatas jendela rumah tua di belakang ada gambar penjara.
4. Hari keempat Saksi melakukan pelatihan teori pembuatan bom oleh IBNU QOYIM (asal Jakarta Timur) dengan diawali pengetahuan/kategori bahan bahan bom, yaitu ;
- a. Urea merupakan bahan bom sifatnya Low explosive.
 - b. Black Powder merupakan bahan bom sifatnya Medium Explosive.
 - c. Natrium Acit merupakan bahan bom sifatnya High Explosive.
 - d. Setelah itu Saksi, ADI JIHADI, DAMAR dan AGENG diajarkan cara membuat bahan bom yang sifatnya Low Explosive dan Medium Explosive sampai sore hari kemudian kami istirahat.
5. Hari kelima sekira jam 09.00 waktu basilan Filiphina camp tadrib kami di lewati helicopter yang sedang Patroli tidak lama kami melakukan penembakan menggunakan senjata api mesin caliber besar dan berhasil menembak jatuh helicopter tersebut. Keesokannya sekitar jam 08.00 waktu basilan kami semua diserang secara tiba tiba oleh pasukan tentara Filiphina Saksi dan DAMAR langsung masuk keruangan bawah tanah sedangkan ADI JIHADI dan ANGGER ikut menyerang menggunakan senjata M16 sedangkan Saksi dan DAMAR tidak dapat senjata api, serangan tentara filiphina menembak secara bertubi-tubi menggunakan Bom Pelontar sehingga banyak dari kami cam tadrib yang terkena bom pelontar jarak jauh, tidak lama kami melakukan perlawanan terhadap pasukan tentara Filipina sore hari nya kami langsung diantarkan pulang melewati jalur khusus menuju pelabuhan *Basilan setelah itu kami langsung naik perahu menuju Pelabuhan Zamboangga, filiphina setelah sampai Hotel pelabuhan Zamboangga jam 09.00 waktu basilan filiphina kami istirahat di hotel tersebut tidak lama kami kedatangan SURYADI MASUD didalam kamar Hotel sehingga kami berkumpul semua didalam kamar hotel dan terjadi percakapan yang menjelaskan telah terjadi pertempuran di camp tadrib dengan pasukan tentara filiphina dan saat itu Saksi, ADI JIHADI, DAMAR dan AGENG sudah menyelesaikan pelatihan*

hal43, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer dengan ABU AHMAD dengan materi terakhir pembuatan bahan bahan bom low Explosive, Medium Explosive dan High Explosive.

- Bahwa saksi sekira Jam 09. 00 waktu Basilan Filiphina mendengar percakapan antara SURYADI MASUD, ADI JIHADI dan DAMAR ternyata pelatihan militer tersebut diadakan rencana pembelian senjata api untuk dibawa ke Indonesia namun saat itu Saksi tidak mengetahui jumlah senjata api yang dibeli, jenis senjata api yang dibeli dan Untuk apa senjata api dibeli. Percakapan itu terjadi ketika SURYADI MASUD melakukan perbincangan dengan ADI JIHADI dan DAMAR yang intinya ada pembelian senjata api kepada kelompok Daulah Khilafah Filiphina;
- Bahwa saksi mengetahui organisasi ISIS/IS/Daulah Islamiyah/Daesh yang dipimpin ABU BAKAR AL BAGDADI dilarang oleh pemerintah negara republik indonesia;
- Bahwa pelatihan militer khusus tersebut dibentuk untuk melakukan Amaliyah dengan target sasarannya adalah Anshor Thogut (aparatus penegak Hukum) dan rencana pembentukan kelompok Khusus disaksikan atau dihadiri oleh para peserta pelatihan diantaranya Saksi sendiri, DAMAR alias SUPRIYANTO, ADI JIHADI, AGENG alias KHALID, ALI ABDILAH, JUHAIRI, RIO BARAKA, TRIYONO dan ANDI BASO instruktur NANANG KOSIM;
- Bahwa mengenai rencana pembelian senjata api tersebut saksi mengetahui setelah mengikuti pelatihan militer di filiphina bulan Juni 2016 dan dalam pelatihan tersebut adanya rencana pembelian senjata api dari Kelompok daulah Khilafah Filiphina oleh DAMAR, ADI JIHADI dan SURYADI MASUD, maka Saksi baru mengetahui adanya kelompok khusus tersebut dibentuk melakukan Amaliyah target Anshor Thogut (aparatus penegak Hukum) menggunakan senjata api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pembelian senjata api dari Kelompok daulah Khilafah Filiphina oleh DAMAR, ADI JIHADI dan SURYADI MASUD sebab mereka yang mengetahuinya semua Saksi hanya mengikuti pelatihan militer saja sebagai dasar pemahan Saksi tentang senjata api dan jihad di medan perang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merencanakan pembentukan kelompok Khusus tersebut namun setelah Saksi mengikuti kegiatan pelatihan militer khusus tersebut Saksi melihat DAMAR dan ADI JIHADI yang mengatur rencana kegiatan kelompok Khusus tersebut dari tempat pelatihan militernya, rencana kegiatannya dan tujuannya dibentuk kelompok Khusus tersebut;
- Bahwa Anshor Thogut (aparatus penegak Hukum) adalah Polisi, Jaksa, Hakim, dan tentara;

hal44, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana amaliyah target sasaran Anshor Thogut (aparatus penegak Hukum) menggunakan senjata api namun senjata api tersebut belum ada mungkin dalam proses pembelian yang dilakukan ADI JIHADI, DAMAR alias SUPRIYANTO dan SURYADI MASUD;
- Bahwa saksi dan kelompok Saksi tetap melakukan rencana persiapan melakukan amaliyah terhadap Anshor Thogut karena merupakan bagian pendukung dan penyokong Thogut sehingga harus wajib diperangi.

Atas keterangan saksi SAFRISON alias ECON tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi ENDANG MULYONO alias ABU ARDI Alias MANJANIQUE65, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa UJANG SAEPUUDIN alias ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI dalam perkara tindak Pidana Terorisme dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pada saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan terkait dengan tindak pidana terorisme;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan cermat dan teliti foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi sebagai berikut :

Foto A Saksi kenal yaitu bernama PEPEN PRANYOTO, yang Saksi kenal sejak bulan maret 2016 berencana atau bergabung dengan JAD Banten utara bersama dengan :

1. Saksi sendiri (Ust.ENDANG)
2. Ust.HOLILI
3. Ust.SAFRISON alias ECON
4. Ust.ALI ABDILLAH
5. DII

Foto B Saksi kenal bernama UJANG SAEPUUDIN, sekitar awal tahun 2016 hingga bulan februari 2017 yang mana Saksi mengikuti kegiatan idad yaitu di di Gunung karang sekitar sabtu pagi di bulan oktober 2016, yang diikuti oleh sekitar 15 orang yang Saksi ingat adalah :

1. SAFRISON alias ECHON,
2. UJANG SAEFUDIN ,
3. NOVERO,

hal45, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi,
5. HOLILI,
6. GUFRON,
7. ALI ABDULAH ,
8. DII

Adapun tujuan idad tersebut adalah untuk melatih kekuatan fisik dalam medan menanjak dan menurun.

- Bahwa saksi selaku mengirimkan anggota JAD Banten Utara ke Dauroh Malang dengan biaya dari Kas JAD Banten Utara;

- Bahwa sekira bulan November 2015 diadakan Dauroh di Malang atas undangan JAD Pusat dengan amir adalah ZAENAL ANSHORI dengan perwakilan JAD banten adalah terdakwa dan Ust AROM, dengan hasil dari Dauroh yang disamapikan oleh terdakwa dan Ust AROM adalah :

1. Penyamaan mahaz serta sosialisai kitab Khulasoh.
2. Penyamaan struktur Pusat dan daerah.
3. Memberitahukan bahwa ABU MUSA telah hijarah ke Suriah dan untuk JAD Pusat dipimpin oleh ZAENAL ANSHORI alias Ust FAHRI.

- Bahwa terdakwa UJANG SAEPU DIN alias ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI di dalam JAD Banten peranan atau Jabatan di dalam JAD Banten sebagai Tarbiah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Struktur Banten Utara adalah sebagai berikut:

- Ketua : Ust MAMAT SUHEMI,
- Sekertaris : QOMAR KUNTADI,
- Tabriyah/Pendidikan: Saksi,
- Majelis Syariat/ Penasehat: Ust AROM dan H YUSUF,
- Humas/Ilam: -
- Bendahara : HOLILI,
- Askary: ECHON,
- Anggota : sekitar 30 (tiga puluh) orang, yang Saksi ingat :
 1. Terdakwa
 2. ALI ABDULAH asal Serang.
 3. MUHAMAD ALI asal Cikande.
 4. GUFRON asal Serang.
 5. DII.

- Bahwa tujuan dari pembentukan tim Askary dalam JAD Banten Utara adalah untuk melatih fisik serta mempersiapkan diri;

- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah terlibat dalam beberapa kasus antara lain :

hal46, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 2 Romadhon 2014 Saksi telah berbabit kepada Daulah Islamiah Is Pimpinan amirul Mukminin SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI ketika acara deklarasi ISIS di Aula Univeristas Islam Syarif Hidayatuloh Jakarta.
2. Pada sekitar akhir tahun 2014 Saksi bergabung dengan kelompok JAD Banten yang mana kemudian Saksi berada di JAD banten Utara dengan jabatan Saksi adalah sebagai tim tarbiyah dan Ilam atau Humas, yang mana dalam perjalannya Saksi bertugas memberikan tausiyah dan semangat atau motivasi kepada ikhwan-ikhwan JAD Banten Utara untuk hijrah dan berjihad sesuai dengan progam JAD Banten Utara.
3. Pada sekitar bulan oktober 2016 Saksi mengikuti idad berupa naik gunung Karang, tujuan dari idad tersebut adalah melatih fisik di medan yang tidak rata atau menanjak.
4. Saksi mengetahui keberangkatan ikhwan-ikhwan dari JAT Banten yang kemudian masuk menjadi anggota JAD Banten Utara yang berangkat ke Suriah dan Filipina untuk bergabung dengan kelompok Daulah Islamiah Is, yaitu ikhwan-ikhwan yang Saksi ketahui sudah berangkat adalah
 - a. SUGENG ,
 - b. HAFIDUDIN ,
 - c. ALI IMRON (Syahid) ,
 - d. MIFTAH ARDY (anak Saksi dan telah syahid),
 - e. SUWONDO (syahid),
 - f. RIFKY ,
 - g. RAHMAT (Syahid),
 - h. FAISAL (Syahid),
 - i. HADISUN alias ALFIN (Kap),
 - j. ABU MIKDAT ,
 - k. LIAAMELIA dan 2 orang anak (menantu) .

- Bahwa saksi berbaiat kepada Daulah Islamiah Is pada tanggal 2 Romadhon 2014 bertempat di Aula serba guna Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuloh Jakarta ketika acara deklarasai Daulah Islamiah Is, dimana acara Baiat atau dukungan kepada Daulah Islamiyah/ ISIS tersebut dipimpin oleh Ustad FAUZAN AL ANSORY dan sebagai modertornya adalah Ustad FAHRI dari FAKSI, yang di hadiri oleh kurang lebih 500 (lima ratus) orang dari berbagai wilayah.

Pada saat itu sebelum baiat dipertontonkan vidio perkembangan Daulah dari sebelum terbentuk daulah hingga terbentuk Daulah dan situasi jihad di Suriah

hal47, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketika itu di Suriah telah di deklarasikannya Negara islam di Suriah yang di bawah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI .

Selanjutnya Ust FAUZAN AL ANSHORI yang Saksi tidak tahu namanya meminta jaamah untuk berdiri dan mengangkat telunjuk tangan kanan dan meminta untuk mengikuti kalimat baiat, adapun bunyi kalimat baiat yang Saksi ingat pada intinya adalah:

"SAKSI BERBAIAT, KEPADA SYEH ABU BAKAR ALBADADI UNTUK MENDENGAR DAN TA'AT DALAM KONDISI LAPANG ATAUPUN SEMPIT SELAMA TIDAK MEMERINTAHKAN UNTUK MAKSIAT DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARINYA KECUALI KALAU SAKSI MELIHAT KEKAFIRAN PADANYA "

Dimana setelah acara baiat selesai kami diperintahkan untuk sujud Sukur.

- Bahwa setelah Saksi berbaiat atau melakukan sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR AL BAQDADI adalah harus patuh dan tunduk kepada seruan dari amirul mukmin SYEH ABU BAKAR ALBAQDADI baik langsung dari lisan nya maupun dari rilisan atau seruan dari juru bicara Daulah Islamiah Is SYEH AL ADNANI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi JAD terbentuk pada sekitar akhir tahun 2014 tidak lama setelah deklarasi Daulah Islamiah Is, adapun Saksi ketahui dari Ust SOLEH IBROHIM ketika kami selaku anggota JAT Banten mendapat undangan dari JAT markas (Pusat) di kantor Pusat di Cemani Ngeruki, Solo, dalam rangka konsolidasi kebenaran tentang pembubaran JAT yang dihadiri sekitar 30 orang dari JAT Solo dan JAT serang dengan ikhwan JAT Banten yang datang yaitu :

1. Saksi,
2. HOLILI (kap),
3. Ust MAMAT,
4. Ust YUSUF,
5. Ust AROM,
6. QOMAR KUNTADI ,

Sedangkan untuk ikhwan dari luar Banten yang Saksi ketahui namanya yaitu :

1. Ust SOLEH IBROHIM asal Solo.
2. FAUZI asal Solo.
3. ARIF selaku pembuka acara asal Solo.

- Bahwa Ust SOLEH IBROHIM membacakan surat amanat dari Ust ABU BAKAR BASYIR mengenai JAT telah resmi dibubarkan dan untuk anggota EX JAT diarahkan untuk berbiat kepada daulah Islamiah dan

hal48, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah dibawah pimpinan ABU MUSA, dimana pada saat itu ABU MUSA datang dan mengikuti acara tersebut.

Sehingga kami selaku ikhwan JAT Serang melalui Ust MAMAT menayakan langsung kepada ABU MUSA perihal apakah di banten sudah ada struktur JAD, dimana dijawab “ sudah ada, dibawah pimpinan PAK OOK asal malimping “ .

- Bahwa setelah Saksi mengetahui terdapat struktur dan pengurus JAD Banten dari ABU MUSA, Kemudian pada awal tahun 2015 atau selang beberapa minggu kemudian Saksi dan anggota JAT yang masih loyal kepada Ust ABB yaitu Saksi, MAMAD, HOLILI, QOMAR, Ust AROM, Ust YUSUF dengan menggunakan mobil Xenia milik PAK HOLILI akhirnya bertemu dengan pak OOK sebagai amir JAD Banten di rumahnya daerah malimping dengan agenda adalah menyatakan bergabung dengan JAD Banten dibawah pimpinan PAK OOK.

Ketika itu Ust MAMAT SUHEMI menyampaikan bahwa kami datang dan bertemu PAK OOK sesuai dari amanat dari ABU MUSA sebagai ketua JAD Pusat untuk bergabung dengan struktur JAD banten dibawah pimpinan PAK OOK, dengan tanggapan PAK OOK menerima dan memberikan arahan yaitu karena alasan domisil serta wilayah yang luas PAK OOK menyampikan bahwa untuk sementara kegiatan dan tausiah agar diaatur oleh Ust MAMAT semari menunggu perintah selanjutnya, hingga dalam perjalanya pada sekitar bulan Maret 2015 berdasarkan putusan dari JAD Pusat melalui PAK OOK bahwa untuk JAD banten dibagi menjadi dua Qoriyah yaitu Qoriyah Banten Utara dengan amir adalah Ust MAMAT SUHEMI danm Jad Banten Qoriyah Selatan dengan amir adalah PAK OOK.

- Bahwa Saksi termasuk dalam JAT Qoriyah Banten Utara dengan jabatan Saksi adalah bidang tarbiyah atau pembinaan dan juga humas atau ilam;

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai bidang tarbiyah JAD banten utara oleh Ust MAMAD SUHEMI sebagai amir JAD Banten utara dengan tugas dan tanggung jawab : mengatur jadwal kajian serta ustad di Jad banten utara untuk menyampaikan paham tentang daulah serta manhaz daulah Islamiah IS, serta melaporkan hasil evaluasi setiap anshor Daulah di JAD banten utara kepada ust MAMAD sebagai amir;

- Bahwa pemahaman dan manhaz daulah yang disampaikan oleh JAD Banten adalah menekankan untuk menegakan syariat islam secara kafah dalam artian sepenuhnya atau menyeluruh dengan memberikan tausiah dan motivasi kepada ikhwan-ikhwan tentang Keutamaan Hijrah dan Jihad baik secara

hal49, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan bergabung kepada pasukan Is di suriah maupun di Filipinan atau melakukan jihad di negri sendiri;

- Bahwa motivasi Saksi bergabung dengan kelompok JAD adalah untuk hidup dengan menggunakan syariat Islam dibawah pimpinan Amirul Mukminin SYEH ABU BAKAR AL BAQDADI sebagai amir Dualah Islamiah serta menyebarkan paham-paham dan manhaz kepada Anshor JAD Banten Utara untuk hijrah dan berjihad;

- Bahwa maksud dan tujuan utama dari Jamah anshor daulah adalah sebagai wadah sesama anshor daulah di wilayah banten utara untuk mendukung daulah islamiah dengan cara berhijrah ke Daulah Islamiah Is di Syam dan Filipinan serta untuk menegakan syariat Islam di muka bumi dengan cara jihad Fisabilillah, dimana hal ini di dukung pula dengan seruan dari Daulah Islamiah sendiri yaitu : bagi angshor Daulah yang mampu untuk berhijarah, hijrah lah dan bila tidak mampu untuk berhijrah makan lakukan lah jihad di negri masing-masing;

- Bahwa dalam JAD Banten Utara diadakan kegiatan idad yang dilakukan seminggu dua kali sejak sekitar awal tahun 2016 hingga bulan februari 2017 yang mana Saksi mengikuti kegiatan idad yaitu di di Gunung karang sekitar sabtu pagi di bulan oktober 2016, yang diikuti oleh sekitar 15 orang yang Saksi ingat adalah :

1. SAFRISON alias ECHON,
2. Terdakwa UJANG SAEPUDIN ,
3. NOVERO,
4. Saksi,
5. HOLILI,
6. GUFRON,
7. ALI ABDULAH ,
8. DII,

Adapun tujuan idad tersebut adalah untuk melatih kekuatan fisik dalam medan menanjak dan menurun.

- Bahwa kegiatan idad tersebut di lakukan dalam rangka persiapan hijrah dan jihad sebagaimana seruan dari amirul mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI;

- Bahwa dari beberapa anggota JAD Banten yang berangkat hijrah ada sebagian yang telah mati syahid mendukung pasukan Khilafah dan informasi kesemuanya kami anggota JAD Banten Utara mendapatkannya dengan melakukan komunikasi dengan ikhwan JAD Banten utara yang sudah berangkat menggunakan media sosial Telegram;

hal50, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan ikhwan-ikhwan JAT yang kemudian bergabung dengan JAD Banten utara hijrah bergabung langsung dengan Daulah Islamiah is di Suriah adalah untuk mengikat senjata membantu perlawanan pasukan daulah melwan pasukan basar asad dan sekutu untuk menegakan syariat islam secara kafah disana;
- Bahwa semua anggota JAD Banten Utara yang telah berangkat hijrah ke Irak dan Suriah bergabung mendukung pasukan Daulah Khilafah pimpinan ABU BAKARAL BADADI yakni ISIS/IS/ISIL memang rata rata sudah bergabung anggota JAD Banten Utara dan minimal sudah mengikuti kegiatan dari organisasi JAD Banten Utara dari sejak bergabung dengan JAT (jamaah anshor tauhid);
- Bahwa untuk jamaah yang hijrah ke Suriah menggunakan uang pribadi masing-masing yang mana kemudian JAD Banten Utara juga akan menambahkan dana kekurangan nya seperti yang telah diberikan kepada HADISUN alias ALVIN dan juga GUFRON yang masing-masing mendapatkan dana tambahan dari khas JAD Banten Utara sebesar 5 jt yang diberikan oleh bendahara PAK HOLILI atas persetujuan bersama anggota JAD Banten Utara. Sedangkan untuk jalur keberangkatan diserahkan kepada masing-masing individu yang mana JAD Banten Utara hanya memberikan dana tambahan saja.
- Bahwa HOLILI sebagai bendahara menggunakan uang pribadinya tidak untuk memberikan tambahan kepada ikhwan JAD Banten Utara, uang yang dipegang PAK HOLILI selaku bendahara berasal dari uang shodaqoh semua ikhwan yang dikumpulkan tiap bulan, uang dikumpulkan juga untuk membantu apabila ada keluarga yang sakit dan juga sebagai kas untuk membiayai pengeluaran taklim;
- Bahwa saksi belum pernah pergi ke Filipina atau Suriah tapi ada anggota keluarga Saksi yaitu anak laki-laki Saksi yang bernama MIFTAH ARDI (alm.) pernah berangkat dan tinggal di Suriah dari awal tahun 2014 sampai dengan meninggalnya sekitar bulan Februari 2017.
Pada awal tahun 2014 dia berangkat ke Suriah menggunakan uangnya sendiri hasil bekerja di Krakatau Steel selama 4 (empat) tahun dan dia menjual rumahnya dengan cara over kredit yang berlokasi di daerah Serang, dia menjual rumah dengan hasil Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) kemudian uang tersebut dibelanjakan untuk pembuatan Toko Herbal sebagai bekal hidup untuk istri dan anaknya selama ditinggal ke Suriah, MIFTAH berangkat sendiri dengan biaya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tapi 4 (empat) bulan kemudian istri dan anak-anaknya menyusul pergi ke Suriah.

hal51, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAH ARDI berangkat mengurus keperluannya sendiri termasuk paspor dibuat di Kantor Imigrasi Serang namun tiket dan lainnya Saksi tidak mengetahui dia beli dimana, kemudian untuk istri dan anak-anak MIFTAH ARDI yang mengurus adalah HAFIDUDIN alias ADUD yang merupakan kakak kandung LIA menantu Saksi. menantu dan cucu-cucu Saksi berangkat ke Suriah bersama-sama dengan 3 (tiga) orang kakak kandung LIA yaitu HAFIDUDIN, MUHAMMAD FAISOL, ALI IMRON yang juga mendapatkan uang dengan cara menjual rumah;

Pada awalnya Saksi dan istri sebagai orang tua tidak mengizinkan dan kami berusaha mencegah namun MIFTAH tetap pada pendiriannya.

Atas keterangan saksi ENDANG MULYONO alias ABU ARDI Alias MANJANIQUE65 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi PEPEN PRANYOTO alias ABU HANIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa UJANG SAEPUDIN alias ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI dalam perkara tindak Pidana Terorisme dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pada saat ini sedang menjalani proses persidangan terkait dengan tindak pidana terorisme;
- Bahwa saksi bersama dengan :
 1. Ust. SAFRISON alias ECON.
 2. Ust. ALI ABDILLAH.
 3. Ust. JUMRONI.
 4. Ust. HOLILI.
 5. GUFRONI.
 6. DII.

Melakukan Idad dengan cara latihan fisik (jalan kaki) dari Lopang sampai karang hantu Banten kurang lebih jarak 10 km dan dilakukan pada jam 14.00 sampai 18.00 petang,

- Bahwa saksi melakukan latihan Renang bersama dengan:
 1. Ust. HOLILI.
 2. Ust. SAFRISON alias ECON.

hal52, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ust.ALI ABDILLAH.
4. Ust.ALVIN.
5. Ust.GUFRONI.
6. DII.

Di danau Ciomas, Banten,

- Bahwa saksi melakukan Idad dengan cara latihan fisik pada jam 07.00-19.00 wib di (kaki gunung karang dan gunung pulosari,pandeglang,Banten) dari ketinggian kira –kira 1200 kaki diatas permukaan laut, dilakukan bersama dengan :

1. Ust.SAFRISON alias ECON
2. Ust.ALI.
3. Ust.ALI ABDILLAH.
4. Ust.JUMRONI.
5. Ust.HOLILI.
6. Ust.GUFRONI.
7. DII.

- Bahwa saksi sekira bulan Januari 2016 memberikan 1 (satu) rekening BRI dan beserta kartu ATMDan dikirim melalui JNE kepada JURAGAN TELOR (AZNOP PRIYANDI alias MIMIN) ke alamat Tampar Permai, Riau, Pekanbaru;

- Bahwa saksi sekira bulan Maret 2016 mengirim 2 (dua) rekening BCA dan bank MANDIRI SYARIAH beserta kartu ATM nya. Saksi kirim melalui JNE kepada JURAGAN TELOR (AZNOP PRIYANDI alias MIMIN) ke alamat Jl.Ragunan Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi bergabung dengan grup TELEGRAM: ABU HANIF.

- NO. HP : 081288883003.
- GROUP : WARKOP
- Admin:
 1. Lir-ilir alias WIJANARKO
 2. AZNOP PRIYANDI alias MIMIN alias RYAN
- Ustad : -
- Materi :

1. 10 pembatal keislaman
2. Kajian tauhid
3. hadist
4. Hijrah
5. Kafir demokrasi
6. jihad
7. Artikel abu irhabi, abu usamah al-arkaniri

hal53, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggalangan dana untuk BAITUL MAL'UMMAH

9. Membicarakan tentang salah satu seorang ikhwan yang dianiaya di lapas garut.

- Anggota : sekitar 50 orang
- 1. Saksi sendiri (**PEPEN PRANYOTO alias ABU HANIF**)
- 2. Lir-ilir
- 3. ANDI PRIBADIANSYAH alias ABU AHMAD
- 4. SAFRISON alias ECON
- 5. AZNOP PRIYANDI alias MIMIN alias RYAN
- Bahwa Riyawat Organisasi saksi berawal dari NII (Negara Islam Indonesia) di daerah Perumahan Taman Krakatau, Cilegon Banten (2003 – 2005);
- Bahwa saksi ber-Baiat kepada amirul mukminin ABU BAKAR AL-BAGHDADI. Saksi berbaiath sendiri dengan membaca teks yang dikirimkan dan Saksi baca di artikel grup. (isi teksnya “Saksi berbaiat kepada amirul mukminin Khalifah syeh Abu Bakar Albaghdady untuk mendengar dan taat dalam keadaan lapang maupun sempit dalam keadaan senang maupun sulit dan tidak akan mencopot pemerintahan khalifah sampai terlihat kekafiran yang nyata dan Saksi punya buktinya dari allah dan allah menjadi saksi atas apa yang Saksi ucapkan”.)
- Bahwa kronologis Saksi membuat rekening Bank (Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri syariah) sebagai berikut :
 - Sekitar awal Januari 2016, Saksi masuk Ling UKK Canel yang ada di Facebook, untuk masuk Ling Telegram Warkop, kemudian Saksi mengoperasikan dan Saksi langsung klik, Saksi langsung masuk grup telegram warkop, yang menjadi admnya saat itu AZNOP PRIYANDI alias MIMIN dan LIR-ILIR , selang1 (satu) minggu ada pembentukan baitul mal ummah, saat itu baitul mal ummah tersebut hanya memiliki 1 (satu) rekening BNI a.n RIKI, di dalam grup tersebut admin meminta kepada kami untuk menambah menambah rekening, saat itu di dalam grup tersebut anggota grup mengatakan kalau bisa rekening BRI, saat itu admin mengatakan di dalam grup siapa yang dapat memberikan rekening BRI, saat itu Saksi menawarkan diri memberikan rekening BRI a.n PEPEN PRANYOTO, selang beberapa jam admin AZNOP PRIYANDI alias MIMIN menghubungi Saksi melalui telegram pribadi, untuk mengirim buku rekening BRI beserta atm ke atas nama JURAGAN TELOR dengan alamat Tampan Permai Riau Pekanbaru. 1 (satu) hari kemudian buku rekening BRI beserta ATM Saksi kirim Saksi kirim

hal54, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui JNE kepada JURAGAN TELOR dengan alamat Tampan Permai Riau, setelah Saksi kirim resi JNE beserta Pin ATM BRI, Saksi kirim melalui telegram pribadi kepada AZNOP PRIYANDI alias MIMIN.

- Sekitar akhir bulan maret 2016, anggota grup warkop mengusulkan penambahan no.rekening untuk menghindari biaya administrasi apabila transfer beda bank.kurang lebih 3 jam AZNOP PRIYANDI alias MIMIN menghubungi Saksi telegram pribadi mengatakan kepada Saksi untuk menambah rekening BCA dan MANDIRI SYARIAH, saat itu Saksi tidak memiliki uang untuk membuka rekening BCA dan MANDIRI SYARIAH, Saat itu Saksi meminta kepada AZNOP PRIYANDI alias MIMIN untuk mengirim sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening BCA. Sebelumnya Saksi sudah mengirim No.rekening mandiri Saksi kepada AZNOP PRIYANDI alias MIMIN, sehingga uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikirim ke rekening bank mandiri milik Saksi, untuk keperluan pembukaan rekening Bank BCA.

- Keesokan harinya Saksi membuka rekening BCA atas nama Saksi sendiri PEPEN PRANYOTO, saat itu pembukaan rekening pertama minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah rekening BCA jadi yang diberikan kepada Saksi buku rekening BCA dan ATM BCA a.n PEPEN PRANYOTO .Pada saat itu Saksi membuka rekening BCA yang dibutuhkan foto copy KTP dan foto copy NPWP.

- Setelah 1 (satu) jam kemudian membuka rekening BCA Saksi mengambil uang dari rekening BCA melalui ATM BCA sebesar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) . Selang 1 (satu) jam kemudian Saksi berangkat menuju Bank MANDIRI SYARIAH, untuk pembukaan rekening baru, sebelumnya Saksi mengisi formulir di Bank MANDIRI SYARIAH, setelah Saksi mengisi formulir Saksi melampirkan fotocopy KTP dan NPWP, selanjutnya Saksi memberikan kepada customer service untuk di proses dan Saksi memberikan uang pembukaan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah rekening selesai di proses yang diberikan kepada Saksi buku rekening bank dan ATM MANDIRI SYARIAH a.n PEPEN PRANYOTO. Untuk sisa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengiriman JNE.

- Sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi mengirimkan buku rekening BCA beserta ATM dan buku rekening Bank MANDIRI SYARIAH beserta

hal55, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM, Saksi kirim melalui JNE kepada JURAGAN TELOR dengan alamat Jl.Ragunan Jakarta selatan, di dalam paket tersebut sudah Saksi buat di kertas untuk No. Pin ATM BCA dan ATM bank MANDIRI SYARIAH. Setelah Saksi kirim resi JNE Saksi kirim melalui telegram pribadi kepada AZNOP PRIYANDI alias MIMIN.

- Setelah 2 (dua) hari kemudian No.rekening BCA dan MANDIRI SYARIAH a.n PEPEN PRANYOTO sudah terdaftar di BAITUL MALL UMMAH.

- Bahwa pada saat itu di Grup WARKOP akan mengadakan pembentukan BAITUL MALL UMMAH yang tujuannya untuk menyantuni anak-anak yatim, orang-orang yang sakit dan janda-janda yang di tinggal suaminya, memberikan bantuan sosial berupa mesin jahit untuk membuka usaha bagi yang ingin membuka usaha;

- Bahwa sekira pada awal tahun 2016 Saksi mengirimkan 1 (satu) buah rekening BRI a.n Saksi sendiri PEPEN PRANYOTO, lalu sekitar 2 (dua) bulan berikutnya Saksi kembali mengirimkan 2 (dua) buah rekening BCA dan MANDIRI SYARIAH ke BAITUL MALL UMMAH untuk di pergunakan untuk keperluan BAITUL MALL UMMAH;

- Bahwa mengenai saksi memperkenalkan terdakwa dengan MUHAMMAD KHOERON alias SULIS adalah sebagai berikut :

PERTAMA :

Pada awal Januari 2016 Saksi bertemu terdakwa UJANG SAEPUDIN di sebuah hotel di cilacap jawa tengah dengan tujuan untuk hanya bersilaturchami dan sholat berjamaah di kamar hotel bersama dengan para ikhwan-ikhwan lainnya.

Berikut percakapan Sekitar bulan Januari 2016, awal PEPEN PRANYOTO dan UJANG SAEPUDIN bertemu di sebuah hotel di cilacap jawa tengah tsb. :

- Saksi ,“apa kabar akhi”.
- Ujang, “Alhamdulillah..”.
- Saksi , “Saksi PEPEN dari serang,”
- Ujang. “ Saksi UJANG,juga dari serang,”
- Saksi , “iya.

KEDUA :

Kemudian Saksi pada hari minggu bulan april 2016 sekitar pukul 07.00 Wib. Saksi diajak oleh terdakwa UJANG SAEPUDIN naik gunung karang di daerah,pandeglang,banten dengan peserta 20 bersama dengan:

1. Saksi sendiri(PEPEN PRANYOTO).

hal56, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa UJANG SAEPUDIN
3. ANDI PRIBADIANSYAH alias ABU AHMAD
4. SAFRISON alias ECON.(penanggung jawab)
5. HOLILI.
6. GUFRONI
7. ALI ABDILLAH.
8. ENDANG
9. DII

KETIGA :

Kemudian pada akhir bulan November 2016 Saksi bersama dengan terdakwa UJANG SAEPUDIN, MUHAMMAD KHOERON alias SULIS dan ANDI PRIBADIANSYAH alias ABU AHMAD bertemu di masjid BALARAJA Tangerang, guna untuk bertujuan bersilaturahmi. dan sepengetahuan Saksi. Saksi mengetahui UJANG SAEPUDIN dan MUHAMMAD KHOERON alias SULIS tersebut membicarakan tentang keinginan amaliyah di masjid BALARAJA Tangerang, sementara Saksi dan ANDI PRIBADIANSYAH alias ABU AHMAD keluar ke depan masjid tepat nya di teras masjid tersebut. dan tidak terlibat dalam pembicaraan UJANG SAEPUDIN dan MUHAMMAD KHOERON alias SULIS tetapi Saksi dan ANDI PRIBADIANSYAH alias ABU AHMAD pada saat itu, di teras masjid depan membicarakan tentang keberadaan Saksi dan ANDI PRIBADIANSYAH alias ABU AHMAD di JAD Serang Banten.

- Ujang, " apa kabar".
- Saksi , "Alhamdulillah".
- MUHAMMAD KHOERON alias SULIS , "apa kabar."
- Ujang " alhamdulillah,"
- Saksi , "alhamdulillah.
- Ujang, "khi..ada orang banten yang mau amaliah nggak..?
- Saksi , "kalau di Serang sepengetahuan Saksi ,tidak ada yang mau .."
- Ujang , "iya nanti klo ada ,nanti chat Saksi .."
- Saksi , "oke.."

KEEMPAT :

Pada sekitar pertengahan bulan april 2017 terdakwa UJANG SAEPUDIN datang dari solo menuju ke Tangerang guna memenuhi panggilan kerja (interview) pada pukul 09.00 WIB. Sebelum interview pada pukul 09.00 tepatnya pukul 07.00 Saksi menemui atau bertemu MUHAMMAD KHOERON alias SULIS dan UJANG SAEPUDIN di musholla samping rumah

hal57, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan padang di Jl.pasar kamis tanggerang,kemudian Saksi bersalaman dengan MUHAMMAD KHOERON alias SULIS dan UJANG SAEPUDIN sambil menanyakan kabar kondisi MUHAMMAD KHOERON alias SULIS dan UJANG SAEPUDIN,kemudian Saksi memberikan pengarahan kepada UJANG SAEPUDIN untuk proses interview dalam pekerjaan.sekitar 10 menit kemudian Saksi berpamitan kepada MUHAMMAD KHOERON alias SULIS dan UJANG SAEPUDIN untuk bergegas menuju ke kantor,ketika itu sepengetahuan Saksi setelah Saksi meninggalkan di dalam musholla tersebut MUHAMMAD KHOERON alias SULIS dan UJANG SAEPUDIN melanjutkan pembicaraan dan Saksi tidak mengetahui apa yang mereka(MUHAMMAD KHOERON alias SULIS dan UJANG SAEPUDIN) bicarakan.kemudian pada saat pukul 09.00 pagi UJANG SAEPUDIN datang ke kantor Saksi ,guna memenuhi panggilan interview,kemudian setelah UJANG SAEPUDIN menjalani proses interview dan akhirnya dari pihak kantor diterima, sekaligus menandatangani kontrak kerja 3 bulan dengan masa percobaan sebagai karyawan teknisi electric ditempat Saksi bekerja pada pukul 11.15 wib,dan pada pukul 11.30 UJANG SAEPUDIN menemui Saksi di ruangan tempat Saksi bekerja untuk ijin pamit pulang.kemudian tiba-tiba pukul 15.30 sore, UJANG SAEPUDIN berkomunikasi lewat via sms yang menyatakan kepada Saksi ,isinya UJANG SAEPUDIN tsb, tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaan,di karenakan UJANG SAEPUDIN mendapat telfon dari istri dan anaknya yang menyatakan bahwa istri dan anaknya tersebut keberatan ditinggal jauh oleh UJANG SAEPUDIN.kemudian setelah UJANG SAEPUDIN mengundurkan diri dari pekerjaan lewat via sms kepada Saksi .setelah itu pukul 19.00 wib Saksi mencoba menemui UJANG SAEPUDIN yang berada di tempat warung di Jl.prabu siliwangi,kec. jatiwung, tanggerang (tepatnya di samping kanan kantor Saksi), yang saat itu UJANG SAEPUDIN bersamaan dengan MUHAMMAD KHOERON alias SULIS tsb.kemudian di warung tersebut Saksi berbicara dengan UJANG SAEPUDIN dan MUHAMMAD KHOERON alias SULIS yang saat itu Saksi kecewa terhadap UJANG SAEPUDIN atas pengunduran diri dari pekerjaan UJANG SAEPUDIN tersebut.setelah itu Saksi sehabis bertemu dengan UJANG SAEPUDIN dan MUHAMMAD KHOERON alias SULIS yang membahas tentang kekecewaan Saksi terhadap UJANG SAEPUDIN,akhirnya Saksi pamit pulang ke rumah kontrakan Saksi yang berada di Kampung cikoneng RT 03/RW10 Kec.jatiuwung,tanggerang.dan setelah itu sepengetahuan Saksi UJANG SAEPUDIN pulang ke rumah yang berada di daerah pasar kamis tangerang

hal58, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota.keesokan harinya pukul 14.00 Wib Saksi mendapat komunikasi via sms dari UJANG SAEPUKIN yang berkata bahwa UJANG SAEPUKIN sudah di dalam bus antar provinsi yang menuju kota solo untuk pulang ke rumah kontrakan;

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa UJANG SAEPUKIN kurang lebih 2(dua) tahun, Saksi mengenal UJANG SAEPUKIN di Hotel di Cilacap Jawa Tengah dalam rangka mengikuti Sidang PK Ustad ABU BAKAR BAHSYIR, dipertemuan tersebut hanya menanya kabar, tinggal dimana dan bekerja dimana dan kami juga tukar nomor telepon. Dari pertemuan tersebut Saksi dan UJANG SAEPUKIN sering komunikasi dan ikut kajian;

- Bahwa sekira bulan November 2016 Saksi menghubungi terdakwa UJANG SAEPUKIN dan mengatakan bahwa ada ikhwan yang sepemahaman atau yang sama dengan keinginan MUHAMMAD KHOERON alias SULIS.Pada saat itu juga Saksi mengirim kan No.telegram yang bernama (@BURYAM)diberikan kepada MUHAMMAD KHOERON alias SULIS,kemudian MUHAMMAD KHOERON alias SULIS tersebut saling berkomunikasi dengan UJANG SAEPUKIN kemudian UJANG SAEPUKIN dan MUHAMMAD KHOERON alias SULIS menentukan waktu pertemuan pada saat UJANG SAEPUKIN akan menghadiri pernikahan saudaranya;

- Bahwa sekira bulan Desember 2016 terjadilah pertemuan antara UJANG SAEPUKIN,MUHAMMAD KHOERON alias SULIS,ANDI PRIBADIANSYAH alias ABU AHMAD dan Saksi sendiri.kemudian saat itu UJANG SAEPUKIN danMUHAMMAD KHOERON alias SULIS membicarakan kelanjutan rencana fai sesuai dengan keinginan mereka berdua sementara Saksi dan ANDI PRIBADIANSYAH alias ABU AHMAD tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut;

- Bahwa yang dimaksud oleh orang-orang kafir yakni orang-orang yang tidak ber hukum kepada hukum Allah, seperti orang-orang nasrani, pemerintahan yang tidak ber hukum kepada hukum Allah seperti Pemerintahan Indonesia berikut anshor/pengikut-pengikutnya seperti Hakim, Jaksa, Polisi, DPR/MPR, Menteri-menteri dll.;

- Bahwa saksi tidak sependapat dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yang menggunakan demokrasi Pancasila, karena merupakan hukum buatan manusia.

Atas keterangan saksi PEPEN PRANYOTO alias ABU HANIF tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

hal59, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sekira tahun 1993 bersekolah di pondok pesantren Darul Ilmi Serang (Pimpinan Ustad mahfud Sidiq), pondok pesantren Darul Ilmi adalah pondok pesantren yang berbasis NII. Selama lebih kurang ±3 (tiga) tahun terdakwa bersekolah di pondok pesantren Darul Ilmi yang diajarkan kepada para santri adalah mengenai masalah Darul Islam dan Sejarah NII (bukan Kurikulum melainkan pengenalan pemahaman);
- Bahwa Terdakwa lulus dari pondok pesantren Darul Ilmi tahun 1996 dan para Santri melakukan bai'at kepada NII, pada waktu itu proses pembaiatan dipimpin oleh MAHFUD SIDIQ. Setelah lulus dari pondok pesantren Darul Ilmi Terdakwa sering mengikuti kajian NII di berbagai tempat;
- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2013 diajak untuk ikut kajian JAT oleh Ustad Tingkasman (mantan pengajar di Pondok pesantren Darul Ilmi Serang).

Tempat: Aula Pondok Pesantren Fatul Azim Serang

Waktu : 1 bulan Sekali

Ustad : Ustad Abu Bakar Ba'asir

Materi : Tauhid

Syirik Akbar

Kafir Demokrasi

- Bahwa terdakwa selama 1 bulan mengikuti kajian di Aula Ponpes Fatul Azim, terdakwa juga sempat ikut kajian di masjid Baitul Tamwil Serang daerah Kragilan, kajian tersebut merupakan kajian untuk ikhwan-ikhwan JI (Jamaah Islamiah) Halaqoh. Setelah terdakwa mengikuti lebih kurang ± 5 (lima) kali pertemuan di masjid Fatul Azim, kemudian terdakwa ber-Bai'at kepada ABU BAKAR BA'ASYIR di mushola Al-Munir kebaharan Serang, waktu itu yang memimpin bai'at adalah Ustad Badru Zaman (alm).

Setelah terdakwa resmi bai'at ke JAT (Jama'ah Anshoru Tauhid), terdakwa lebih banyak melakukan Kajian-kajian JAT di daerah Serang.

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2014 bersama dengan ikhwan-ikhwan Banten membesuk Ustad Abu Bakar Ba'asir di tahanan Bareskrim Mabes POLRI bersama dengan ikhwan-ikhwan banten lainnya, mereka

hal60, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Serang dengan menggunakan 2 (dua) mobil. Pada waktu itu saran dari Ustad Abu bakar ba'asyir :

1. Menjaga kemurnian Tauhid
 2. Menjaga Ukhuwah (Rukun sesama anggota JAT).
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 pernah 1 (satu) kali melakukan l'dad dengan melakukan longmarch /jalan jauh yang dimulai dari Alun-alun Serang sampai dengan Desa Taktakan. Dengan menempuh perjalanan sejauh 30 kmbersama dengan :
1. Terdakwa
 2. ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65
 3. SAFRISON Als ECON
 4. Gufron (Benggala / Sudah Hijrah Philipina)
 5. HOLILI
 6. Ali Abdullah (Cilegon/ berangkat ke Philipina, ditangkap di Sandakan Malaysia);
 7. DII;
- Bahwa Terdakwa sekira pada tahun 2015 setelah kemunculan ISIS / Daulah Islamiyah, secara khusus abu bakar ba'asir membubarkan JAT (Jama'ah Anshorud Tauhid) yang ada di Indonesia, para anggota JAT disarankan oleh abu bakar ba'asir untuk mendukung ISIS / Daulah Islamiyah, sedangkan yang tidak mendukung ISIS / Daulah Islamiyah bergabung ke JAS (bentukan Ustad Ahwan), mendengar kabar tersebut, terdakwa selaku anggota JAT Banten Utara memutuskan untuk tawakuf (diam) dan Fakum dari JAT;

Selanjutnya atas inisiatif SAFRISON Als ECON, kami membentuk kelompok Wali Songo dengan tujuan antara lain :

1. Untuk memotifasi ikhwan lain khususnya mantan JAT Banten Utara yang sudah tidak aktif untuk kembali aktif;
 2. Melatih fisik dan Mental, adapun untuk masalah ikhwan yang akan hijrah itu urusan masing-masing disini hanya sebatas wadah untuk melatih fisik (kesiapan diri).
- Bahwa Terdakwa sekira pada tahun 2015 mengikuti kegiatan mendaki di Gunung Karang (Pandeglang Banten).
- Tempat : Gunung Karang (pandeglang)
- Kegiatan : l'dad (latihan/persiapan).
- Peserta :
1. Terdakwa (penanggung jawab Lapangan).
 2. SAFRISON Als ECON

hal61, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ENDANG Mulyono Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65
4. Dedi
5. Gufron
6. Kusnadi
7. HOLILI
8. Ali Abdullah
9. PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF
10. DII

Setelah kegiatan Mendaki, lebih kurang \pm 2 minggu kemudian SAFRISON Als ECON mengadakan acara Longmart (Jalan Jauh).

Tempat : Kebaharan (rumah SAFRISON Als ECON) ke Taman Kopasus.

Peserta :

1. Terdakwa
2. SAFRISON Als ECON
3. Gufron
4. Ali Abdullah
5. IRWAN Als WAWAN
6. DII

- Bahwa Terdakwa sekira pada tahun 2015 selaku simpatisan Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh Abu bakar al-baghdadi, Terdakwa sudah pernah melakukan bai'at di Batu Malang pada tahun 2015 pada kesempatan pertemuan Dauroh Dai se Nusantara. Pada waktu itu yang Terdakwa tahu kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing wilayah se-indonesia. Awal mulanya terdakwa mendapatkan kabar dari ENDANG Mulyono Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 (amir Banten Utara) bahwa di Malang akan adakan kegiatan Dauroh Dai disana. Pada waktu itu ENDANG Mulyono Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 menjelaskan akan ada perwakilan dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten selatanyang akan ikut juga. Selanjutnya terdakwa dan AROM disuruh oleh ENDANG Mulyono Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 untuk datang ke Dauroh Dai tersebut sebagai perwakilan dari Banten Utara.

Pada waktu itu kegiatan disana dilaksanakan kurang lebih 3 hari 3 malam, yang terdakwa tahu kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing wilayah se-Indonesia.

Adapun Pembahasan yang Terdakwa ketahui tentang Dauroh Malang tersebut, antara lain :

hal62, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



1. Membahas Kitab Kholasoh karangan Ustad Aman Abdurahman (Napiter) yaitu buku Seri materi tauhid.

2. Kajian – kajian

a). Ustad : Fauzan Mubarak (Napiter)

Materi:

- i. *Hukum Jihad*, pada waktu itu yang dijelaskan masalah jihad adalah apabila di Serang oleh Musuh kita wajib fardu ain (berjihad).
- ii. *Ahlak*, memperkuat Ukhuwah Islamiyah (memperkuat Persaudaraan Islam).

b). Ustad : Samsul Hadi AlsAbu Hatim(sudah di Suriah)

Materi:

Kitab Kholasoh "seri materi tauhid karangan aman abdurahman", pada waktu itu yang dijelaskan masalah isi dari bacaan / makna Lailaha illallah, menjelaskan tingkatan tauhid.

c). Mendengarkan Telekonferens Dari Ustad Aman abdurahman yang menjelaskan bahwa Kitab tauhid yang di buatnya sudah mendapatkan Rekomendasi dari Daulah.

d) Pembagian Makalah/ buku seri materi tauhid milik Aman abdurahman yang membagikan pada waktu itu adalah Romli Als Abu Ghusrom agar di pelajari dan kemudian disebar luaskan.

e) Menyatukan Manhaj/pemikiran/ untuk para pendukung Daulah yang ada di Indonesia.

f) Penunjukan Zaenal Anshori Als ABU FAHRI (Napiter) sebagai ketua Anshor Khilafah Indonesia, pada waktu itu yang menunjuk adalah ustad Aman Abdurahman.

g) Melakukan Bai'at dipimpin Oleh Zaenal Anshori Als ABU FAHRI. Adapun lafaz dari Bai'at yang terdakwa lakukan secara bersama-sama pada pertemuan tersebut adalah "DEMI ALLAH, TERDAKWA BERBAI'AT KEPADA SYEIKH ABU BAKAR ALBAGHDADI ALQURAI SY UNTUK MENDENGAR DAN TAAT, DALAM KEADAAN GIAT ATAUPUN MALAS, DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SUSAH, DAN SEKALIPUN MENELENTARKAN TERDAKWA . DAN TERDAKWA TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARI PEMILIKNYA, KECUALI BILA TERDAKWA MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA YANG TERDAKWA MEMILIKI HUJAH DARI ALLAH. DAN TERDAKWA AKAN BERKATA YANG HAQ DIMANAPUN TERDAKWA BERADA, TIDAK TAKUT CELAAN ORANG YANG

hal63, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



SUKA MENCELA. DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG TERDAKWA UCAPKAN”

Setelah mengikuti Dauroh dai di Malang, Terdakwa dan Arom langsung kembali ke Banten menjelaskan hasil dari pertemuan tersebut kepada ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65.

- Bahwa Terdakwa sekira tahun 2017 datang ke Serang dari Solo dengan maksud ingin datang ke pernikahan Ghaida (anak dari HOLILI), waktu itu Terdakwa datang dari Solo bersama dengan istri dan anak Terdakwa,. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF Via Telegram bahwa ada ikhwan luar ingin bertemu dengan Terdakwa, (karena sebelumnya terdakwa pernah chat di aplikasi TELEGRAM kepada PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF yang isinya **“Ada tidak ikhwan dari Banten yang Siap Amaliyah”**).

Kemudian karena terdakwa kebetulan sedang berada di Serang sehingga Terdakwa menyanggupi untuk bertemu dengan PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF dan rekannya yang akan dikenalkan kepada Terdakwa. Akhirnya terdakwa janji dengan PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF di masjid Al-Jihad daerah Balaraja.

Terdakwa berangkat dari Tangerang ke Balaraja dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di masjid Al-Jihad Balaraja disana sudah ada PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF dan Abu Ahmad, tidak lama kemudian datang M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN. Selanjutnya mereka ber-4 pindah ke masjid daerah pasir Balaraja karena M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN tidak mau shalat di masjid Al-Jihad karena menurutnya adalah masjid Diror.

Pada saat itu M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN menjelaskan bahwa dirinya sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Adapun alasan Terdakwa di pertemuan dan dikenalkan kepada M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN karena terdakwa dan M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sama-sama memiliki keinginan untuk Amaliyah.

- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudiandi Kontrakan milik teman PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF pada saat itu hanya ada terdakwa dan M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN, adapun yang dibahas waktu itu antara lain:

1. Menindak lanjuti pertemuan pertama di Masjid Balaraja karena Terdakwa dan KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sama-sama mempunyai Ghiroh / Semangat ingin Berjihad.

hal64, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



2. Terdakwa sedang mencari pekerjaan agar dapat membeli senjata Api (rencana akan mencari senjata api laras pendek) yang nantinya akan dipergunakan untuk Amaliyah.

3. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN mengajak Terdakwa untuk melakukan Amaliyah, adapun tata cara Amaliyah tersebut nantinya dengan menggunakan motor berboncengan terdakwa dan KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN, kemudian yang akan melakukan eksekusi adalah KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sedangkan terdakwa sebagai joki.

- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan arti kata AMALIYAH, AMALIYAH IGHTIALAT, FA'I, I'DAD, JIHAD dan KAFIR :

1. AMALIYAH adalah melakukan perlawanan kepada aparat yang menangkapi ikhwan-ikhwan kami.

2. AMALIYAH IGHTIALAT adalah amaliyah yang dilakukan dengan target perorangan. Sebagai contoh perbuatannya adalah, apabila kami ingin melakukan amaliyah ightialat, kami langsung membunuh TNI-POLRI yang kami temui di jalan dengan menggunakan alat seadanya. Bisa menggunakan senjata tajam maupun senjata api.

3. FA'I adalah merampok harta orang-orang kafir tanpa adanya peperangan. Sebagai contoh, misalkan ada non muslim yang mempunyai harta banyak, akan diambil hartanya dengan cara merampok.

4. I'dad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan ikhwan JAT maupun JAD adalah bentuk atau wujud dari persiapan diri / fisik maupun mental untuk menjalankan seruan Jihad dalam hal amar ma'ruf nahi munkaar.

5. Jihad adalah berperang dengan orang –orang kafir di medan perang. Yang menjadi target dari jihad tersebut adalah melawan orang kafir dengan tujuan untuk menegakkan syariat islam.

6. Orang kafir adalah setiap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yang tergolong orang kafir antara lain mereka yang beribadah bukan kepada Allah atau selain Allah, nasrani, yahudi, komunis, pemerintahan Indonesia secara umum, berikut anshor/ pengikutnya seperti institusi polri dan intitusi TNI, kehakiman, kejaksaan, kementrian dan lain-lain.

- BahwaTerdakwa tidak sependapat dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yang menggunakan demokrasi Pancasila karena merupakan hukum buatan manusia.

hal65, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J1.
- 1 (satu) buah Handphe Merek Xiomi redmi 3.
- 1 (satu) buah Laptop Merek Acer + Charger warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphe Merek Smartfren.
- 1 (satu) buah Handphe Merek Nokia X2.
- 1 (satu) buah Tab Merek Advan .
- 1 (satu) buah Flashdisk 32 GB (OTG Sandisk).
- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba 8 GB.
- 1 (satu) buah Micro SD V-Gen 8GB.
- 1 (satu) buah Sandisk 16 GB.
- 1 (satu) buah Micro SD 2 GB.
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (082220478556).
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (081233655048).
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (081393706044).
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (Tidak Terbaca).
- 1 (satu) buah SIM Card Smartfren (08821324225).
- 1 (satu) buah buku Fiqih Khilafah Islamiyah.
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor HP dan email Media Sosial.
- 1 (satu) buah Pisau Belati warna hitam.
- 1 (satu) buah Pedang Warna hitam panjang kira-kira 80 cm.
- 1 (satu) buah Botoon Stick.
- 10 (sepuluh) buah CD judul Syi'ah perbedaannya dengan ahli sunah, hakikat, Syi'ah, silaturahni ulama dan umat.

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekira pada tahun 2013 diajak untuk ikut kajian JAT oleh Ustad Tingkasman (mantan pengajar di Pondok pesantren Darul Ilmi Serang). Tempat: Aula Pondok Pesantren Fatul Azim Serang, Waktu : 1 bulan Sekali, Ustad: Ustad Abu Bakar Ba'asir, Materi: Tauhid, Syirik Akbar, Kafir Demokrasi

hal66, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama 1 bulan mengikuti kajian di Aula Ponpes Fatul Azim, Terdakwa juga sempat ikut kajian di masjid Baitul Tamwil Serang daerah Kragilan, kajian tersebut merupakan kajian untuk ikhwan-ikhwan JI (Jamaah Islamiah) Holoqoh. Setelah Terdakwa mengikuti lebih kurang \pm 5 (lima) kali pertemuan di masjid Fatul Azim, kemudian Terdakwa ber-Bai'at kepada ABU BAKAR BA'ASYIR di mushola Al-Munir kebaharan Serang, waktu itu yang memimpin bai'at adalah Ustad Badru Zaman (alm).
- Setelah Terdakwa resmi bai'at ke JAT (Jama'ah Anshoru Tauhid), terdakwa lebih banyak melakukan Kajian-kajian JAT di daerah Serang.
- Bahwa Terdakwa sekira pada tahun 2014 bersama dengan ikhwan-ikhwan Banten membesuk Ustad Abu Bakar Ba'asir di tahanan Bareskrim Mabes POLRI bersama dengan ikhwan-ikhwan banten lainnya, mereka berangkat dari Serang dengan menggunakan 2 (dua) mobil. Pada waktu itu saran dari Ustad Abu bakar ba'asyir :Menjaga kemurnian Tauhid dan Menjaga Ukhuwah (Rukun sesama anggota JAT).
- Bahwa Terdakwa sekira pada tahun 2015 setelah kemunculan ISIS / Daulah Islamiyah, secara khusus abu bakar ba'asir membubarkan JAT (Jama'ah Anshorud Tauhid) yang ada di Indonesia, para anggota JAT disarankan oleh abu bakar ba'asir untuk mendukung ISIS / Daulah Islamiyah, sedangkan yang tidak mendukung ISIS / Daulah Islamiyah bergabung ke JAS (bentukan Ustad Ahwan), mendengar kabar tersebut, terdakwa selaku anggota JAT Banten Utara memutuskan untuk tawakuf (diam) dan Fakum dari JAT;
- Bahwa Terdakwa sekira pada tahun 2015 selaku simpatisan Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh Abu bakar al-baghdadi, Terdakwa sudah pernah melakukan bai'at di Batu Malang pada tahun 2015 pada kesempatan pertemuan Dauroh Dai se Nusantara. Pada waktu itu yang Terdakwa tahu kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing wilayah se-indonesia. Awal mulanya Terdakwa mendapatkan kabar dari ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 (amir Banten Utara) bahwa di Malang akan adakan kegiatan Dauroh Dai disana. Pada waktu itu ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 menjelaskan akan ada perwakilan dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten selatanyang akan ikut juga. Selanjutnya Terdakwa dan AROM disuruh oleh ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 untukdatang ke Dauroh Dai tersebut sebagai perwakilan dari Banten Utara. Pada waktu itu kegiatan disana dilaksanakan kurang lebih 3 hari 3 malam, yang Terdakwa tahu kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing wilayah se-Indonesia.

hal67, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sekira tahun 2017 datang ke Serang dari Solo dengan maksud ingin datang ke pernikahan Ghaida (anak dari HOLILI), waktu itu terdakwa datang dari Solo bersama dengan istri dan anak Terdakwa,. Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF Via Telegram bahwa ada ikhwan luar ingin bertemu dengan Terdakwa, (karena sebelumnya terdakwa pernah chat di aplikasi TELEGRAM kepada PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF yang isinya **“Ada tidak ikhwan dari Banten yang Siap Amaliyah”**).

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yang menggunakan demokrasi Pancasila karena merupakan hukum buatan manusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, Pertama, melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, atau kedua, melanggar Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, oleh karena Surat Dakwaan ini disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau

hal68, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Ad.1.Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Pengakuan Terdakwa Ujang Saepudin Als Abu Rijal Bin Otong Supriyadi telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”;

Menimbang, bahwa terdakwa sekira tahun 1993 bersekolah di pondok pesantren Darul Ilmi Serang (Pimpinan Ustad MAHFUD SIDIQ), pondok pesantren Darul Ilmi adalah pondok pesantren yang berbasis NII. Selama lebih kurang ± 3 (tiga) tahun terdakwa bersekolah di pondok pesantren Darul Ilmi yang diajarkan kepada para santri adalah mengenai masalah Darul Islam dan Sejarah NII (bukan Kurikulum melainkan pengenalan pemahaman);

hal69, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa lulus dari pondok pesantren Darul Ilmi tahun 1996 dan para Santri melakukan bai'at kepada NII, pada waktu itu proses pembaiatan dipimpin oleh MAHFUD SIDIQ. Setelah lulus dari pondok pesantren Darul Ilmi terdakwa sering mengikuti kajian NII di berbagai tempat. Sekira pada tahun 2013 Terdakwa diajak untuk ikut kajian JAT oleh Ustad Tingkasman (mantan pengajar di Pondok pesantren Darul Ilmi Serang).

Tempat : Aula Pondok Pesantren Fatul Azim Serang

Waktu : 1 bulan Sekali

Ustad : Ustad ABU BAKAR BA'ASIR

Materi : Tauhid

Syirik Akbar

Kafir Demokrasi

Menimbang, bahwa selama Terdakwa 1 bulan mengikuti kajian di Aula Ponpes Fatul Azim, terdakwa juga sempat ikut kajian di masjid Baitul Tamwil Serang daerah Kragilan, kajian tersebut merupakan kajian untuk ikhwan-ikhwan JI (Jamaah Islamiah) Halaqoh. Setelah terdakwa mengikuti lebih kurang \pm 5 (lima) kali pertemuan di masjid Fatul Azim, kemudian terdakwa ber-Bai'at kepada ABU BAKAR BA'ASYIR di mushola Al-Munir kebaharan Serang, waktu itu yang memimpin bai'at adalah Ustad BADRU ZAMAN (alm). Setelah terdakwa resmi bai'at ke JAT (Jama'ah Anshoru Tauhid), terdakwa lebih banyak melakukan Kajian-kajian JAT di daerah Serang.

Menimbang, bahwa sekira pada tahun 2014 terdakwa bersama dengan ikhwan-ikhwan Banten membesuk Ustad ABU BAKAR BA'ASIR di tahanan Bareskrim Mabes POLRI bersama dengan ikhwan-ikhwan banten lainnya, mereka berangkat dari Serang dengan menggunakan 2 (dua) mobil. Pada waktu itu saran dari Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR : Menjaga kemurnian Tauhid dan Menjaga Ukhuwah (Rukun sesama anggota JAT).

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan l'dad dengan melakukan longmarch / jalan jauh yang dimulai dari Alun-alun Serang sampai dengan Desa Taktakan. Dengan menempuh perjalanan sejauh 30 km bersama dengan :

1. Terdakwa
2. ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65
3. SAFRISON Als ECON
4. GUFRON (Benggala / Sudah Hijrah Philipina)
5. HOLILI
6. ALI ABDULLAH (Cilegon/ berangkat ke Philipina, ditangkap di Sandakan Malaysia)

hal70, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. DII

Menimbang, bahwa sekira pada tahun 2015 setelah kemunculan ISIS / Daulah Islamiyah, secara khusus ABU BAKAR BA'ASIR membubarkan JAT (Jama'ah Anshorud Tauhid) yang ada di Indonesia, para anggota JAT disarankan oleh ABU BAKAR BA'ASIR untuk mendukung ISIS / Daulah Islamiyah, sedangkan yang tidak mendukung ISIS / Daulah Islamiyah bergabung ke JAS (bentukan Ustad AHWAN), mendengar kabar tersebut, terdakwa selaku anggota JAT Banten Utara memutuskan untuk tawakuf (diam) dan Fakum dari JAT. Selanjutnya atas inisiatif SAFRISON Als ECON, kami membentuk kelompok Wali Songo dengan tujuan antara lain : Untuk memotifasi ikhwan lain khususnya mantan JAT Banten Utara yang sudah tidak aktif untuk kembali aktif. Dan Melatih fisik dan Mental, adapun untuk masalah ikhwan yang akan hijrah itu urusan masing-masing disini hanya sebatas wadah untuk melatih fisik (kesiapan diri).

Menimbang, bahwa sekira pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di Gunung Karang (Pandeglang Banten).

Tempat : Gunung Karang (pandeglang);

Kegiatan : l'dad (latihan/persiapan).

Peserta :

1. Terdakwa (penanggung jawab Lapangan).
2. SAFRISON Als ECON ;
3. ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65;
4. Dedi;
5. Gufron;
6. Kusnadi;
7. HOLILI;
8. ALI ABDULLAH;
9. PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF
10. DII;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan Mendaki, lebih kurang + 2 minggu kemudian SAFRISON Als ECON mengadakan acara Longmart (Jalan Jauh).

Tempat: Kebaharan (rumah SAFRISON Als ECON) ke Taman Kopasus.

Peserta:

1. Terdakwa;
2. SAFRISON Als ECON;
3. Gufron;
4. ALI ABDULLAH;

hal71, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IRWAN Als WAWAN;

6. DII;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Terdakwa selaku simpatisan Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL-BAGHDADI, Terdakwa sudah pernah melakukan bai'at di Batu Malang pada tahun 2015 pada kesempatan pertemuan Dauroh Dai se Nusantara. Pada waktu itu yang Terdakwa tahu kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing wilayah se-Indonesia. Awal mulanya terdakwa mendapatkan kabar dari ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 (amir Banten Utara) bahwa di Malang akan adakan kegiatan Dauroh Dai disana. Pada waktu itu ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 menjelaskan akan ada perwakilan dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten selatanyang akan ikut juga. Selanjutnya terdakwa dan AROM disuruh oleh ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65 untuk datang ke Dauroh Dai tersebut sebagai perwakilan dari Banten Utara. Pada waktu itu kegiatan disana dilaksanakan kurang lebih 3 hari 3 malam, yang terdakwa tahu kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing wilayah se-Indonesia.

Menimbang, bahwa Pembahasan yang Terdakwa ketahui tentang Dauroh Malang tersebut, antara lain :

- Membahas Kitab Kholasoh karangan Ustad AMAN ABDURAHMAN (Napiter) yaitu buku Seri materi tauhid.

- Kajian – kajian:

a).Ustad: FAUZAN MUBARAK (Napiter)

Materi:

1. *Hukum Jihad*, pada waktu itu yang dijelaskan masalah jihad adalah apabila di Serang oleh Musuh kita wajib fardu ain (berjihad).
2. *Ahlak*, memperkuat Ukhuwah Islamiyah (memperkuat Persaudaraan Islam).

b) Ustad: SAMSUL HADI AlsABU HATIM(sudah di Suriah)

Materi:

1. *Kitab Kholasoh "seri materi tauhid karangan AMAN ABDURAHMAN"*, pada waktu itu yang dijelaskan masalah isi dari bacaan / makna *Lailaha illallah*, menjelaskan tingkatan tauhid.

c) Mendengarkan Telekonferens Dari Ustad AMAN ABDURAHMAN yang menjelaskan bahwa Kitab tauhid yang di buatnya sudah mendapatkan Rekomendasi dari Daulah.

hal72, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pembagian Makalah/ buku seri materi tauhid milik AMAN ABDURAHMAN yang membagikan pada waktu itu adalah ROMLI AlsABU GHUSROMagar di pelajari dan kemudian disebar luaskan.
- e) Menyatukan Manhaj/pemikiran/ untuk para pendukung Daulah yang ada di Indonesia.
- f) Penunjukan ZAENAL ANSHORIALs ABU FAHRI (Napiter) sebagai ketua Anshor Khilafah Indonesia, pada waktu itu yang menunjuk adalah ustad AMAN ABDURAHMAN.
- g) Melakukan Bai'at dipimpin Oleh ZAENAL ANSHORIALs ABU FAHRI. Adapun lafaz dari Bai'at yang terdakwa lakukan secara bersama-sama pada pertemuan tersebut adalah "demi Allah, terdakwa berbai'at kepada syekh Abu Bakar albaghdadi alquraisy untuk mendengar dan taat, dalam keadaan giat ataupun malas, dalam keadaan lapang ataupun susah, dan sekalipun menelentarkan terdakwa. Dan terdakwa tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya, kecuali bila terdakwa melihat kekafiran yang nyata yang terdakwa memiliki hujjah dari Allah. Dan terdakwa akan berkata yang haq dimanapun terdakwa berada, tidak takut celaan orang yang suka mencela. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang terdakwa ucapkan"

Setelah mengikuti Dauroh dai di Malang, Terdakwa dan AROM langsung kembali ke Banten menjelaskan hasil dari pertemuan tersebut kepada ENDANG MULYONO Als ABU ARDI Als MANJANIQUE65.

Menimbang, bahwa sekira tahun 2017 terdakwa datang ke Serang dari Solo dengan maksud ingin datang ke pernikahan Ghaida (anak dari HOLILI), waktu itu terdakwa datang dari Solo bersama dengan istri dan anak terdakwa,. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF Via Telegram bahwa ada ikhwan luar ingin bertemu dengan Terdakwa, (karena sebelumnya terdakwa pernah chat di aplikasi TELEGRAM kepada PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF yang isinya "ADA TIDAK IKHWAN DARI BANTEN YANG SIAP AMALIYAH").

Menimbang, bahwa kemudian karena terdakwa kebetulan sedang berada di Serang sehingga terdakwa menyanggupi untuk bertemu dengan PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF dan rekannya yang akan dikenalkan kepada Terdakwa. Akhirnya terdakwa janji dengan PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF di masjid Al-Jihad daerah Balaraja.

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari Tangerang ke Balaraja dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di masjid Al-Jihad Balaraja disana sudah ada PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF dan ABU

hal73, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD, tidak lama kemudian datang M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN. Selanjutnya mereka ber-4 pindah ke masjid daerah pasir Balaraja karena M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN tidak mau shalat di masjid Al-Jihad karena menurutnya adalah masjid Diror.

Menimbang, bahwa pada saat itu M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN menjelaskan bahwa dirinya sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Adapun alasan Terdakwa di pertemuan dan dikenalkan kepada M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN karena terdakwa dan M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sama-sama memiliki keinginan untuk Amaliyah. Sekira 1 (satu) bulan kemudiandi Kontrakan milik teman PEPEN PRANYOTO Als ABU HANIF pada saat itu hanya ada terdakwa dan M. KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN, adapun yang dibahas waktu itu antara lain:

1. Me
nindak lanjuti pertemuan pertama di Masjid Balaraja karena Terdakwa dan KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sama-sama mempunyai Ghiroh / Semangat ingin Berjihad.

2.-----
Terdakwa sedang mencari pekerjaan agar dapat membeli senjata Api (rencana akan mencari senjata api laras pendek) yang nantinya akan dipergunakan untuk Amaliyah.

3.-----
KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN mengajak Terdakwa untuk melakukan Amaliyah, adapun tata cara Amaliyah tersebut nantinya dengan menggunakan motor berboncengan Terdakwa dan KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN, kemudian yang akan melakukan eksekusi adalah KHOERON Als SULIS Als TEDI Bin ABDUL KHANAN sedangkan terdakwa sebagai joki;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan arti kata AMALIYAH, AMALIYAH IGHTIALAT, FA'I, I'DAD, JIHAD dan KAFIR :

1.-----
AMALIYAH adalah melakukan perlawanan kepada aparat yang menangkapi ikhwan-ikhwan kami.

2.-----
AMALIYAH IGHTIALAT adalah amaliyah yang dilakukan dengan target perorangan. Sebagai contoh perbuatannya adalah, apabila kami ingin melakukan amaliyah ightialat, kami langsung membunuh TNI-POLRI yang

hal74, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami temui di jalan dengan menggunakan alat seadanya. Bisa menggunakan senjata tajam maupun senjata api.

3.-----

FA'I adalah merampok harta orang-orang kafir tanpa adanya peperangan. Sebagai contoh, misalkan ada non muslim yang mempunyai harta banyak, akan diambil hartanya dengan cara merampok.

4.-----

I'dad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan ikhwan JAT maupun JAD adalah bentuk atau wujud dari persiapan diri / fisik maupun mental untuk menjalankan seruan Jihad dalam hal amar ma'ruf nahi munkaar.

5.-----

Jihad adalah berperang dengan orang –orang kafir di medan perang. Yang menjadi target dari jihad tersebut adalah melawan orang kafir dengan tujuan untuk menegakkan syariat islam.

6.-----

Orang kafir adalah setiap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yang tergolong orang kafir antara lain mereka yang beribadah bukan kepada Allah atau selain Allah, nasrani, yahudi, komunis, pemerintahan Indonesia secara umum, berikut anshor/ pengikutnya seperti institusi polri dan intitusi TNI, kehakiman, kejaksaan, kementerian dan lain-lain;

Menimbang, bahwaTerdakwa tidak sependapat dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yang menggunakan demokrasi Pancasila karena merupakan hukum buatan manusia;

Menimbang, bahwa Jamaah Ansor Daulah (JAD) Banten merupakan kelompok atau perkumpulan yang tidak memiliki izin di Indonesia yang mendukung semua kegiatan Daulah Islamiyah/Islamic State di Suriah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku Amiril Mukminin. Tujuan dibentuknya Jamaah Ansor Daulah adalah untuk mendukung tegaknya Khilafah Islamiyah di seluruh dunia termasuk Indonesia sebagaimana yang sedang dilaksanakan oleh mujahiddin dari seluruh dunia yang bergabung dengan Daulah Islamiyah/Islamic State di Suriah.Bahwa apabila aksi Amaliahberhasil dilakukan, aksi Amaliyah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.

hal75, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian untuk unsur “melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” dalam pasal ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati keseluruhan barang bukti yang diajukan di dalam perkara a quo, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J1.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Xiami redmi 3.
- 1 (satu) buah Laptop Merek Acer + Charger warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Smartfren.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia X2.
- 1 (satu) buah Tab Merek Advan;
- 1 (satu) buah Flashdisk 32 GB (OTG Sandisk).
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Toshiba 8 GB;
- 1 (satu) buah Micro SD V-Gen 8GB;
- 1 (satu) buah Sandisk 16 GB.
- 1 (satu) buah Micro SD 2 GB;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (082220478556);
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (081233655048);
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (081393706044);
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (Tidak Terbaca);
- 1 (satu) buah SIM Card Smartfren (08821324225);
- 1 (satu) buah buku Fiqih Khilafah Islamiyah;
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor HP dan email Media Sosial;
- 1 (satu) buah Pisau Belati warna hitam;
- 1 (satu) buah Pedang Warna hitam panjang kira-kira 80 cm;
- 1 (satu) buah Botoon Stick;
- 10 (sepuluh) buah CD judul Syi'ah perbedaannya dengan ahli sunah, hakikat, Syi'ah, silaturahni ulama dan umat.

Statusnya ditentukan dalam amar putusan;

hal76, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap keberadaan Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara, dan setelah melihat bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan diri pribadi Terdakwa serta hal lain yang berkenaan dengan perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat penahanan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan/ dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan sendi-sendi perekonomian, ketentuan, dan ketatanegaraan RI;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Saefudin als Abu Rijal Bin Otong Supriyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J1.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi redmi 3.
 - 1 (satu) buah Laptop Merek Acer + Charger warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Smartfren.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia X2.
 - 1 (satu) buah Tab Merek Advan;

hal77, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk 32 GB (OTG Sandisk).
- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba 8 GB;
- 1 (satu) buah Micro SD V-Gen 8GB;
- 1 (satu) buah Sandisk 16 GB.
- 1 (satu) buah Micro SD 2 GB;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (082220478556);
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (081233655048);
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (081393706044);
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel (Tidak Terbaca);
- 1 (satu) buah SIM Card Smarfen (08821324225);
- 1 (satu) buah buku Fiqih Khilafah Islamiyah;
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor HP dan email Media Sosial;
- 1 (satu) buah Pisau Belati warna hitam;
- 1 (satu) buah Pedang Warna hitam panjang kira-kira 80 cm;
- 1 (satu) buah Botoon Stick;
- 10 (sepuluh) buah CD judul Syi'ah perbedaannya dengan ahli sunah, hakikat, Syi'ah, silaturahmi ulama dan umat.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 8 April 2019 oleh: Ronald Salnofri Bya, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, SH, M.Hum, dan Agus Darwanta, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 April 2019** oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Rustiani S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, Dedi Septiyanto S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. TAUFAN MANDALA, SH.,MHum.
RONALD SALNOFRI BYA,S.H.,M.H.**

hal78, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUS DARWANTA,S.H.,

Panitera Pengganti

RUSTIANI,S.H.,M.H.,

hal79, dari 79 hal. Putusan Nomor:1502/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)